

**PERGULATAN PEMIKIRAN FIIQH DALAM NAHDLATUL ULAMA
(Analisis Paradigma atas Nalar Fiqih "Tradisi")**




2x4.8
ARI
P
e.1

Oleh:
Drs. Ahmad Arifi, M.Ag.
NIM. 953044/S3

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam**

**YOGYAKARTA
2007**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.

NIM : 953044

Program : Doktor

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Juni 2007

Saya yang menyatakan,



Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.

NIM: 953044



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN


DISERTASI berjudul : PERGULATAN PEMIKIRAN FIQIH DALAM
NAHDATUL ULAMA
(Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih "tradisi")


Ditulis oleh : Drs. Ahmad Arifi, M.Ag.

NIM : 953044 / S3

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 15 April 2008

Rektor

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP. 150216071





DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA / PROMOSI









Ditulis oleh : Drs. Ahmad Arifi, M.A.
NIM : 953044 / S3
DISERTASI berjudul : PERGULATAN PEMIKIRAN FIKIH DALAM
NAHDATUL ULAMA
(Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih "tradisi")

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah

Sekretaris Sidang : Dr. Hamim Ilyas, M.A

Anggota

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
(Promotor / Anggota Penguji)
2. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
(Promotor / Anggota Penguji)
3. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D
(Anggota Penguji)
4. Prof. Dr. H. Machasin, M.A
(Anggota Penguji)
5. Prof. Dr. H. Djoko Suryo
(Anggota Penguji)
6. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
(Anggota Penguji)

()
()
()
()
()
()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 April 2008

Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB

Hasil / Nilai

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian *

*) Coret yang tidak sesuai



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.

Promotor : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah Disertasi berjudul:

**PERGULATAN PEMIKIRAN FQIHH DALAM NAHDLATUL ULAMA
(Analisis Paradigma atas Nalar Fiqih "Tradisi")**


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.
NIM : 953044
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 22 Desember 2006, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,
Rektor,


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP. 150216071

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah Disertasi berjudul:

**PERGULATAN PEMIKIRAN FIQIH DALAM NAHDLATUL ULAMA
(Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih "Tradisi")**


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.
NIM : 953044
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 22 Desember 2006, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Promotor/Anggota Penguji,


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah Disertasi berjudul:

**PERGULATAN PEMIKIRAN FIQIH DALAM NAHDLATUL ULAMA
(Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih "Tradisi")**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.
NIM : 953044
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 22 Desember 2006, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,
Promotor/Anggota Penguji,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah Disertasi berjudul:

**PERGULATAN PEMIKIRAN FIQIH DALAM NAHDLATUL ULAMA
(Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih "Tradisi")**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.
NIM : 953044
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 22 Desember 2006, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,
Anggota Penguji,


Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah Disertasi berjudul:

**PERGULATAN PEMIKIRAN FIQIH DALAM NAHDLATUL ULAMA
(Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih "Tradisi")**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.
NIM : 953044
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 22 Desember 2006, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6-7-07
Anggota Penguji,


Prof. Dr. H. Machasin, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah Disertasi berjudul:

**PERGULATAN PEMIKIRAN FIQIH DALAM NAHDLATUL ULAMA
(Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih "Tradisi")**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.
NIM : 953044
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 22 Desember 2006, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,
Anggota Penguji,



Prof. Dr. H. Djoko Suryo

ABSTRAK

**Judul : Pergulatan Pemikiran Fiqih Dalam Nahdlatul Ulama
(Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih "Tradisi")**

Penulis : Ahmad Arifi

Disertasi ini mengkaji tentang Pergulatan Pemikiran Fiqih dalam Nahdlatul Ulama (NU) dengan analisis paradigma atas nalar fiqih "tradisi" pola madzhab. Penelitian ini dirasa penting, khususnya yang terjadi pada dekade 1990-an sampai 2004.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi pergulatan dalam pemikiran fiqih di kalangan ulama NU, terutama sejak dekade 1990-an sampai 2004? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pergulatan pemikiran fiqih tradisi pola madzhab dan sumber masalah yang menjadi sentra pergulatan di kalangan ulama NU; (2) Bagaimana pergulatan pemikiran fiqih dalam NU terjadi, khususnya menyangkut eksistensi fiqih pola madzhab yang bersumber kepada *al-turâts al-qadîm* dalam diskursus *fiqhiyyah*, sehingga melahirkan ragam nalar fiqih dengan paradigmanya dalam diskursus *al-turâts wa al-tajdîd* sebagai apresiasi pemikiran?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tesis yang mengatakan tradisionalisme diidentikkan dengan stagnasi pemikiran dan *status quo* yang dialamatkan kepada NU. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa tesis tersebut tidak selamanya benar, paling tidak untuk melihat pemikiran fiqih NU dekade 1990-an sampai 2004, mengingat dinamika pemikiran fiqih pada dekade itu cukup dinamis yang melahirkan berbagai corak nalar fiqih. Penelitian ini juga menemukan teori baru tentang harmoni dialektisme-historis yang terumuskan dalam kaidah: "*al-muhâfadhah 'ala al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*" sebagai "trademark" NU untuk mendialogkan antara tradisi dan pembaruan (modernitas).

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data-data yang diteliti adalah data-data yang berkaitan dengan produk pemikiran fiqih dari para ulama dan intelektual NU pada dekade 1990-an sampai 2004, baik yang bersifat kolektif maupun perseorangan, yakni keputusan-keputusan hasil bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masaial (LBM) NU, baik di forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama maupun Muktamar NU; dan santri Ma'had 'Aly P.P. Salafiyah Syafi'iyah Sidorejo, Situbondo. Juga pemikiran fiqih perseorangan ulama NU yang berpengaruh, dalam hal ini K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan K.H. Masdar Farid Mas'udi. Kemudian analisis data menggunakan *content analysis* dengan kerangka analisis-paradigma (*paradigm analysis*), yang dianalisis secara kritis dengan melihat paradigma fiqih dalam NU mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dialektisme-historis Hassan Hanafi dalam diskursus *al-turâts wa al-tajdîd*. Hanafi meniscayakan sebuah dinamika pemikiran berdasarkan teori dialektisme-historis yang mendialogkan tradisi dan pembaruan dengan perspektif teori perubahan sosial. Teori ini digunakan untuk melihat pergulatan pemikiran ulama NU terhadap eksistensi fiqih pola madzhab dan kaitannya dengan pembaruan yang memang menjadi tuntutan zaman dan masyarakat.

Selain itu, teori tentang paradigma dari Thomas S. Kuhn berkenaan dengan terjadinya perubahan paradigma keilmuan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya anomali dan krisis pemikiran ilmiah sebagai akibat terjadinya 'pembakuan' pemikiran. Dalam penelitian ini anomali dan krisis pemikiran fiqih yang terjadi dalam NU, menyebabkan munculnya keragaman corak nalar fiqih.

Untuk itu, permasalahan pergulatan pemikiran fiqih dalam NU didekati dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan sejarah sosial dipakai untuk menelusuri

akar sejarah pemikiran fiqh NU dengan pola bermadzhabnya dan konstruksi fiqh "tradisi"-nya; dan pendekatan antropologi dipakai untuk mengungkap aspek eksistensi masyarakat komunitas NU (khususnya para ulama NU) dengan watak sosialnya, dan dinamika perubahan sebagai akibat dari pergulatan yang terjadi di dalamnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergulatan pemikiran fiqh yang terjadi dalam NU disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: ideologi keagamaan pola madzhab yang diikuti NU sebagai faktor internal; dan tuntutan perubahan zaman sebagai faktor eksternal. Pergulatan bersumber dari masalah hakekat fiqh, referensi (*maraji'*) hukum yang terfokus pada *al-kutub al-madzhib*, dan metodologi istinbath hukum.

Ditemukan juga dalam penelitian ini munculnya keragaman corak nalar fiqh NU yang berkembang dalam kurun 1990-an sampai 2004, mulai dari nalar fiqh yang formalistik-tektual, nalar fiqh sosial-kontekstual, sampai nalar fiqh kritis-emansipatoris. *Pertama*, Nalar Fiqh Formalistik-Tekstual dengan paradigma pola bermadzhab secara *qauliy* sebagai arus utama pemikiran fiqh NU sangat mendominasi konstruksi pemikiran fiqh NU dengan metode *qauliy*. Namun demikian, pada dekade 1990-an sampai sekarang nalar formalistik ini telah mengalami dinamika dengan dikembangkannya pola bermadzhab secara *manhajiy* untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pola bermadzhab secara *qauliy*.

Kedua, Nalar Fiqh Sosial-Kontekstual, yang dimotori oleh KH. MA. Sahal Mahfudh. Paradigma fiqh yang dibangun oleh nalar ini adalah mengikuti pola bermadzhab, tetapi mengedepankan upaya kontekstualisasi fiqh pola madzhab terhadap *al-kutub al-madzâhib* dengan menggunakan *social-approach* dan *maqâshid syari'ah* serta *qawâ'id fihiyyah* (kaidah-kaidah fiqh). Dengan memberikan 'nuansa sosial' pada fiqh pola madzhab 'ala NU tetap relevan dengan konteks perkembangan zaman dan tuntutan masyarakatnya

Ketiga, Nalar Fiqh Kritis-Emansipatoris atau Nalar Fiqh Transformatif. Nalar fiqh ini tidak terikat oleh "sakralitas" *kutub al-madzâhib* yang diperlakukan oleh kelompok nalar formalistik-tektual. Paradigma fiqhnya mengedepankan perlunya rekonstruksi atas fiqh "tradisi" pola mazhab pada NU. Sebagai solusinya, "ijtihad baru" dengan mengacu pada sumber asal fiqh (al-Qur'an-Hadis) dan *al-maslahah* sebagai tujuan hukumnya (*maqashid al-syari'ah*).

ABSTRACT

Title: The Encounter of Fiqh Thoughts in Nahdlatul Ulama: A Paradigm Analysis on the Logic of Fiqh of "Tradition" by Ahmad Arifi

This Dissertation focuses on The Encounter of Fiqh Thoughts in Nahdlatul Ulama (NU) with a paradigm analysis on the logic of fiqh of tradition taking a *madzhab* (school) pattern. This subject is very important, particularly from 1990s to 2004.

The main questions in this research are (1) why is the encounter of fiqh thoughts among the NU ulemas going on, particularly from 1990s to 2004? Which factors did cause the encounter of fiqh thoughts with a *madzhab* tradition pattern going on? What were the main problems encountered? (2) What was the process of the encounter of fiqh thoughts in NU, especially related to the existence of fiqh with a *madzhab* pattern originating to *al-turâts al-qadîm* in *fiqhiyyah* discourses, bringing out the diversities of the logic of fiqh and their paradigms in *al-turâts wa al-tajdid* discourses?

This research aims to reevaluate a thesis that traditionalism is identical with stagnation and status quo originating to NU. This research also aims to show that the thesis is not absolutely true, particularly in fiqh thoughts of NU from 1990s to 2004. In these decades, fiqh thoughts were dynamics and bring out the diversities of the logic of fiqh. Finally, this research aims to find a new theory that there is a history-dialectical harmony formulated in a rule (*qâidah*) "*al-muhâfadhah 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-cshlah*" as a trademark to NU. The rule is to connect tradition to modernity.

This research uses a qualitative method. The data are found from the products of fiqh thoughts originated to ulemas and intellectuals in NU from 1990s to 2004, both collectively and individually. Those are the products of the decisions in Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU, both in the National Meetings (*Musyawah Nasional*) of ulemas and in the NU conferences (*Muktamar*) level, and in *santri* of *ma'had 'ali* (students at traditional Muslim post-graduate school) level, especially in P.P. Salafiyah Syafi'iyah Sidorejo, Situbondo, East Java. Besides that, the data are found from fiqh thoughts of the influential ulemas in NU; those are K.H. M.A. Sahal Mahfudh and K.H. Masdar Farid Mas'udi. To analyze the data, the writer uses content analysis with a framework of paradigmatic analysis. The data are criticized by referring to *fiqh* paradigms in NU including ontological, epistemological, and methodological aspects.

The writer also uses a history-dialecticism of Hasan Hanafi in *al-turâts wa al-tajdid* discourse. Hanafi ascertains that there is a dynamic of thoughts based on a history-dialecticism theory connecting tradition to modernity from a social changing theory perspective. This theory is used to observe an encounter of thoughts among ulemas in NU to the existence of a *fiqh madzhab* pattern and its relevance to modernity, which is a necessity of an era and society. Besides that theory, the writer uses a paradigm theory of Thomas Kuhn; specifically a theory analyzing the emerging of a scientific paradigmatic changing which is caused by two factors, there are an anomalous aspect and a crisis of thought because of establishing a thought. In

this research, the anomalous aspect and the crisis of *fiqh* thoughts in NU result in bringing out the diversities of the logic of *fiqh*.

For those reasons, to solve the problem of the encounter of *fiqh* thoughts in NU, there are two approaches: social historical approach and anthropological approach. The social historical approach is operated to trace the root of the history of *fiqh* thoughts in NU with its *madzhab* pattern and traditionally *fiqh* construction. The anthropological approach is applied to observe the existential aspects of NU communities, particularly the ulemas in NU, with their social characters; and to observe the dynamic of changing because of encounter of *fiqh* thoughts in NU communities.

The outcome of this research shows that the encounter of *fiqh* thoughts in NU was caused by two main factors: the religious ideology of a *madzhab* pattern adhered by NU as an internal factor, and a necessity of changing era as an external factor. The encounter was originating to the problems of the essence of *fiqh*, the law references focused on *al-kutub al-madzâhib*, and the methodology of law *istinbâth*.

It is also found that in 1990s to 2004 there were diversities of the *fiqh* logic patterns in NU; those are the formalistic-textual *fiqh* logic pattern, the socio-contextual *fiqh* logic pattern, and the critical-emancipatory *fiqh* logic pattern. First, The Formalistic-Textual *Fiqh* Logic pattern with its *madzhab qauly* as a main current of *fiqh* thoughts in NU is very dominant to the constructions of *fiqh* thoughts in NU. Nevertheless, in 1990s until now, the pattern has been dynamic by *madzhab manhajy* pattern expanded to solve the weaknesses of *madzhab qauly* pattern.

Second, The Socio-Contextual *Fiqh* Logic pattern was inspired by K.H. M.A. Sahal Mahfudh. The paradigm of *fiqh* constructed by that pattern is to follow *madzhab* model, but to give a priority to contextualize *al-kutub al-madzâhib* by putting social approaches and *maqâsid al-syari'ah* as a parameter of law, besides *qawâid al-fiqhiyyah*. By putting social nuances to *fiqh*, a *madzhab* model in NU is still relevant to a current context and a necessity of societies that are always changing.

Third, The Critical-Emancipatory *Fiqh* Logic pattern is also named a transformative *fiqh* logic pattern. This pattern does not depend on the "sacred" of *al-kutub al-madzâhib* supported by the defenders of the formalistic-textual *fiqh* logic pattern. It gives a priority to reconstruct a *fiqh* of tradition with a *madzhab* pattern in NU. As a solution, it needs "a new *ijtihad*" referring to main sources (*al-Qur'ân* and *al-Sunnah*) of *fiqh* and *al-maslahah* a destination of law (*maqâsid al-syari'ah*).

ملخص

العنوان : الديناميكية الفكرية الفقهية لدى جمعية هُضة العلماء

(تحليل لأسس الفكر الفقهي السلفي)

الكاتب : أحمد عارفي

هذه الرسالة تبحث عن الديناميكية الفكرية الفقهية لدى جمعية هُضة العلماء الذي إزدهر في هذه الجمعية ابتداءً من تسعينيات القرن العشرين حتى عام 2004.

المشكلتان الأساسيتان في هذا البحث هما : (أ) ما هي أسباب حدوث ديناميكية في التفكير الفقهية لدى جمعية هُضة العلماء ولا سيما ابتداءً من تسعينيات القرن العشرين حتى 2004 , ثم بحث المسائل الإجتهدية ولا سيما لدى قسم بحث المسائل بالجمعية. (ب) ما هي الآثار التطبيقية لذلك الإجتهد ولا سيما فيما يتعلق بالإيدولوجية المذهبية ولذلك حتى نرى موقف علماء الجمعية من الدمج بين التراث و التحديث في إطار النقد العلمي الفقهي التراثي المذهبي ومناهج بحث.

الهدف من هذا البحث هو اختار النظرية القائلة بأن السلفية مرتبط بالجمود الفكرى حسبما يصف البحث جمعية تنضه العلماء. هذا البحث يثبت أن هذا النظرية لم تعد صحيحة حيث إننا نرى أنه على الأقل في الفترة من تسعينيات القرن العشرين حتى 2004 هناك ديناميكية مستمرة في الإجتهد الفقهي لدى جمعية هُضة العلماء. وكذلك توصل هذا البحث إلى النظرية الجديدة عن انسجام الجدلية التاريخية أى الحوار بين التراث و التحديث كما هو منصوص عليه في قاعدة " المحافظة على قلم الصالح و الأخذ بالجديد الأصلىح " التي أخذت بما جمعية هُضة العلماء للتوفيق بين التراث و التحديث.

طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة الكيفية حيث أن البحث يتناول البيانات المتعلقة بنتائج الإجتهد الفقهي لعلماء و متقفي جمعية هُضة العلماء من تسعينيات القرن العشرين حتى 2004 أي خلال قرارات قسم البحث المسائل بجمعية هُضة العلماء سواء في المشاورات القومية للعلماء أو في المؤتمرات وكذلك نتائج الإجتهد الفقهي لأبرز علماء الجمعية وهم الشيخ سهل محفوظ و الشيخ مصدر فريد مسعودى و طلبة المعهد العالى الإسلامى " السلفية الشافعية " بسيدورجو سيتوبندو.

أما الأطارات النظرية المستخدمة في هذا البحث فهي نظرية " الجدلية التاريخية " حسن حنفى حول قضية التراث و التحديث حيث تنص على حتمية وجود ديناميكية فكرية على أساس الجدلية بين التراث و التحديث في إطار نظرية الجدلية التاريخية نظراً لأن تغيير المجتمع دائماً يتبع طريقة جدلية منبثقة عن تطور المجتمع ووجود قوى اجتماعية متصارعة و متبعة لطريقة جدلية أى (القضية عكس القضية و تكامل القضايا) , فضلاً عن ذلك تم استخدم نظرية الخلفية العلمية لتوماس س. كون التي تقول بأن الثورة العلمية لها عاملان رئيسيان هما, الشذوذ و الأزمة. وفي هذا البحث نجد أن الشذوذ و الأزمة الفقهية للتراث المذهبي لدى جمعية هُضة العلماء هما الذان سببا تعدد الإجتهد الفقهي.

أما المدخل المتبع في بحث إشكالية ديناميكية الفكر الفقهي لدى جمعية لهضة العلماء فهو مدخل " وحدة الإشكالية" التي قال بها محمد عابد الجابري حيث يربط بين المدخل التاريخي و الأنتروبولوجي حيث الجمع بين التاريخية و الموضوعية و الإستمرارية.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن ديناميكية الأسس النظرية تتناول النشأة و النقد العلمي و المنهج و الفكر الفقهي للجمعية من تسعينيات القرن العشرين حتى 2004 إن الحدائة تحدد الإتياع المذهبي. هذه الديناميكية مصدرها هو حقيقة الفقه و مراجع الأحكام (كتب المذاهب) وطرق الإستنباط الأحكام. ونرى في هذا البحث أن عنصر الثقافة (لاسيما التعليم و التحديث و الديمقراطية و العلاقات الخارجية) له أثر كبير في حدوث هذه الديناميكية الفكرية الفقهية.

من النتائج الذي توصل إليها هذا البحث هي تعدد الفقهي لدى جمعية لهضة العلماء وازدهارها من تسعينيات القرن العشرين حتى 2004 من مظاهر ذلك التعدد: أولاً, العقل الفقهي النصي التراثي وهذا هو العنصر السائد , حيث تؤخذ الأحكام من النصوص النقلية و من أقوال علماء المذاهب الفقهية. ومع ذلك فقد حدث تطور مهم حيث اتخذ هذا الفقه المذهب طريقة منهجية للتغلب على مشكلات الفقهي القومي. ثانياً, العقل الفقهي الاجتماعي السياقي الذي ابتكره الشيخ سهل محفوظ , هو يتبع الفقه المذهبي لكنه يستخدم المدخل الاجتماعي التاريخي و يركز على مقاصد الشريعة ك معيار للحكم بالاضافة إلى القواعد الفقهية, حتى يساير الفقه المذهبي تطور الزمان و مطالب المجتمع .

ثالثاً, العقل الفقهي التقدي التحرري أو التحويلي زهد العقل لا يقلس كتب المذاهب المعمول به في الفقه النصي . هذا العقل يهتم بإعادة صياغة الفقه التراثي المذهبي بطريقة تحررية على أساس مصادر الفقه (القرآن و الحديث) و المصلحة تكون مقاصد الشريعة.

ظ	Dha	Dh	
ع	'ain	'	
غ	Ghain	Gh	
ف	Fa	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
ه	ha'	H	
ء	Hamzah	,	
ي	ya'	Y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, misalnya: نَزَلَ ditulis *nazzala*, بِيَهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vocal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis a, kasrah (ـِ) ditulis i, dan dhammah (ـُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a , bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya, seperti:

1. Fathah = alif ditulis a , misalnya: عَلِيٌّ ditulis 'alâ.

2. Kasrah = ya' mati ditulis i, misalnya: تفصيل ditulis *tafshîl*, تجديد ditulis *tajdîd*.
3. Dhammah = wawu mati ditulis u, misalnya: أصول ditulis *ushûl*.

E. Vokal Rangkap

1. Fathah = ya' mati ditulis ai, misalnya: الزحيلي ditulis *al-Zuhailî*.
2. Fathah = wawu mati ditulis au, misalnya: الدولة ditulis *al-daulah*.

F. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, misalnya: جميلة ditulis *jamîlah*. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh: بداية المجتهد ditulis *bidâyat al-mujtahid*.

G. Kata Sandang Alif + Lam

Baik *al-qamariyah* maupun *al-syamsiyah* di tulis al diiringi – dan huruf setelahnya. Seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*, dan النساء ditulis *al-Nisâ'*.

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dan frase

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *dzawî al-furudl*.

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*. (khusus istilah “Ahlussunnah wal Jamaah” ditulis seperti itu, karena sudah populer).

I. Untuk kata-kata Arab yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Misalnya: حديث ditulis hadis. Khusus untuk kata فقه ditulis dengan *fiqih*, dan خطة ditulis *khittah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على امور الدنيا والدين . والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين . نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين اجمعين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم .

Tiada kata yang patut penulis ungkapkan ke hadirat Allah S.W.T., kecuali *al-hamdulillah wasyukrulillâh*, atas limpahan nikmat-karunia-Nya berupa rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat mengemban tugas-tugas sebagai hamba-Nya dan mengemban amanah sebagai *khalîfatullâh fi al-ardl*. Lebih khusus tugas formal pendidikan doctoral penulis dengan selesainya penulisan disertasi ini yang cukup lama ingin diwujudkan.

Disertasi ini merupakan hasil penelitian yang selama kurang lebih dua tahun telah dilakukan di lapangan dengan penelusuran kepustakaan. Penelitian ini berupaya menyelidiki salah satu aspek sejarah sosial dan intelektual umat Islam dalam konteks pemikiran Islam di Indonesia, khususnya berkenaan dengan perkembangan pemikiran fiqih (hukum Islam) di kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU), sebuah komunitas masyarakat tradisional yang berbasiskan dunia pesantren.

Penelitian disertasi ini merupakan buah dari *amanah* yang diberikan kepada penulis oleh berbagai pihak dalam menempuh pendidikan doktor di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga sejak 1995. Waktu yang cukup lama memang, oleh sebab itu selesainya penulisan disertasi ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Di sini penulis merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan memberikan dukungan kepada penulis, sejak selama pendidikan maupun selama penelitian disertasi dilakukan sampai selesai.

Rektor IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (khususnya Prof. Dr. H. Simuh yang ketika penulis mengikuti pendidikan Pascasarjana S2 dan S3) telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini dengan segala fasilitas dan bantuannya selama pendidikan.

Direktur Program Pascasarjana IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain (Direktur Pascasarjana UIN Sekarang), Prof. Dr. H. Musa Asy'ari (Direktur Pascasarjana IAIN periode sebelumnya), dan lebih khusus kepada Alm. Prof. Dr. H. Nourouzzaman Siddiqi, MA. (Direktur Pascasarjana IAIN masa penulis menjalani studi S2-S3), yang selama kepemimpinannya telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3 dengan perhatian dan dorongan semangatnya selama pendidikan.

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. dan Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku promotor dalam penulisan disertasi ini. Kesungguhan, ketelitian, dan kesabaran beliau berdua dalam membaca, mengoreksi, dan memberikan anotasi pada draf disertasi ini, sangatlah berharga bagi penulis. Bimbingan, arahan, kritik, dan masukan-masukan yang sangat berarti selama penulisan disertasi ini sampai selesai, menambah bobot tersendiri bagi penyempurnaan disertasi ini sehingga menjadi lebih terarah, berisi dan layak dibaca.

Para guru (sejak sekolah dasar, menengah), dosen-dosen, hingga guru besar yang telah membekali berbagai ilmu kepada penulis, memberikan pencerahan pemikiran dan teladan yang baik selama pendidikan, khususnya pada jenjang

pascasarjana dan doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Patut disebut di sini adalah Prof. Dr. H.A. Mukti Ali (yang cukup lama penulis menjadi 'santri'-nya sejak S2 sampai S3), Prof. Dr. Nurcholish Madjid (yang karenanya penulis menjadi lebih berminat pada bidang sejarah pemikiran dan sosiologi agama), Prof. Dr. H. Amin Abdullah (dengan sentilan-sentilan kritisnya, baik ketika kuliah, menjadi pembimbing tesis, bahkan ketika menjadi Asisten Direktur Pascasarjana), Prof. Dr. Harun Nasution, Prof. Dr. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. Said Aqil Husin Al-Munawwar, MA., Prof. Dr. H. Djoko Suryo, dan para guru besar yang tidak sempat disebut di sini, yang membentuk dan turut mewarnai pemikiran penulis sampai sekarang.

Departemen Agama RI, khususnya Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, yang telah memberikan dukungan finansial berupa bea siswa kepada penulis selama pendidikan di Pascasarjana (S2 dan S3), bahkan hingga bantuan penulisan disertasi ini. Perlu disebut di sini, saudaraku Muhammad Zain, staff Direktorat Perguruan Tinggi Islam Departemen Agama, yang turut memperlancar adanya bantuan bagi penyelesaian disertasi ini.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, khususnya Bapak KH. Hasyim Muzadi, (Ketua Tanfidziah PBNU), K.H. Ma'ruf Amin (Syuriah), Rozi Munir, M.Sc. (Wakil Ketua PBNU) dan Drs. Syaiful Bahri Anshori (Wakil Sekretaris Jenderal PBNU) yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan Syuriah NU dalam Bahtsul Masail yang diselenggarakan di Jakarta (Juni 2005) dan di Surabaya (Agustus 2005), sampai ada kesempatan penulis untuk mengikuti acara-acara di Munas Alim Ulama (Juli 2006 di Surabaya) sebagai perhelatan Bahstul Masail NU paling tinggi setelah Muktamar, sehingga penulis bertemu dengan para ulama/kiai NU untuk memperoleh informasi berkenaan dengan penelitian disertasi ini. Tak lupa kepada

segenap jajaran pengurus di sekretariat PBNU, Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber daya manusia) NU, khususnya Bapak Ahmad Syatori yang memberikan fasilitas berupa buku-buku dan informasi yang dibutuhkan penulis.

Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur, dan pengurus Majalah AULA, yang telah memberikan beberapa kemudahan untuk memperoleh informasi dan dokumen, baik buku maupun majalah.

Pengurus Wilayah (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Drs. Nizar Ali, MA. yang telah banyak membantu dalam hal-hal teknis organisasional dan mediasi berkenaan dengan penelitian di lapangan. Tak lupa juga terima kasih penulis kepada KH. Wazir Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang atas keikhlasannya menerima dan menyediakan fasilitas kepada penulis selama di Jombang, ketika mencari data dan mengizinkan memanfaatkan perpustakaan.

Secara khusus kepada beliau KH. MA. Sahal Mahfudh, selaku Rais 'Am PBNU atas restunya dan sekaligus pemikiran-pemikirannya sebagai salah satu fokus penelitian disertasi ini dan memberikan banyak informasi serta wawasan pemikiran tentang fiqh NU. Pengelola Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Penanggung jawab Pendidikan *Ma'had 'Aly li al-Qism al-Fiqih*, khususnya K.H. Hariri Abdul Adhim, K.H. Afifuddin Muhajir, M.Ag. (yang beberapa kali bertemu, baik di Situbondo (Desember 2003) maupun di Surabaya (Agustus 2005 dan Juli 2006) ketika acara Bahtsul Masail dengan tulusnya memberikan banyak informasi kepada penulis. Kesahajaan, keikhlasannya dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama di Pesantren Situbondo untuk meneliti *Ma'had Aly* dalam kaitannya dengan pemikiran fiqh santri (mahasiswa) *Ma'had Aly*.

K.H. Drs. Aziz Masyhuri, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Aziziyah, Jombang, meski penuh kesibukan menulis dan berbagai aktivitasnya dengan ramah, akrab dan bersahaja, telah menerima penulis beberapa kali di kediamannya dan berdiskusi memberikan informasi yang banyak terkait penelitian disertasi ini. Demikian juga ketika di Surabaya pada acara Bahtsul Masail bulan Agustus 2006.

Para ulama/kiai NU di jajaran pengurus Syuriah yang sering terlibat dalam kegiatan Bahtsul Masail, khususnya Dr. K.H. Masyhuri Na'im (Wakil Ketua Syuriah Pusat dan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Drs. K.H. Masdar F. Mas'udi (Jakarta), K.H. Ubaid, S.H. (P.P Al-Ithqan, Semarang), K.H. Zaenal Abidin (P.P. Al-Munawwir, Yogyakarta), dan para kiai yang lain, yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis tentang berbagai hal yang terkait dengan fokus penelitian disertasi ini.

Teman-teman sejawat-seprofesi yang mengabdikan di kampus, khususnya Prof. Dr. Abdul Munir Mulhan, S.U. dengan diskusi-diskusinya yang hangat mengenai teori-teori sosiologi, Dr. Lukman S. Tahir, dengan diskusinya yang kritis tentang paradigma (ketika ketemu di Surabaya, pada Agustus 2005), Dr. Sembodo Ardi Widodo yang komputernya turut andil untuk *ngeprint*, dan semua teman yang tidak tersebut di sini atas dorongan dan bantuannya.

Segenap karyawan dan TU di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, khususnya di UPT Perpustakaan UIN yang telah banyak membantu, dengan keramahan mereka, melayani dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada penulis untuk memperoleh buku-buku yang diperlukan selama penulisan disertasi. Tak lupa juga segenap karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN, pegawai administrasi di Pascasarjana,

khususnya Mas Rudi, yang sangat membantu dan memperlancar urusan-urusan teknis-administratif penulis di Pascasarjana.

Kedua orang tua penulis, K.H. Ali Irfan Sirojuddin Muhammad (alm.) dan Hj. Ridlwanah Syahid (almh.), khususnya ayahanda Ali Irfan yang wafat 1 Agustus 2004 lalu, yang sangat menanti dan berharap penulis secepatnya menyelesaikan pendidikan S3. Namun hingga akhir hayatnya, penulis belum kesampaian memenuhi harapannya. Beliau telah mengasuh, mendidik dan membesarkan putra-putranya dengan penuh tanggung jawab dan membekali ilmu-ilmu agama dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Beliaulah yang sejak awal mengenalkan tentang Bahtsul Masail di NU dan mengajak penulis dalam forum itu sejak sebelum penulis duduk di bangku kuliah. Di samping sebagai orang tua, beliau juga sebagai guru dan sekaligus partner berdiskusi, bahkan berdebat dalam berbagai persoalan agama. Berkat bimbingan dan doa restunya, penulis dapat menyelesaikan tugas ini dan siap menghadapi hidup dan kehidupan. Semoga dengan segala jerih payah dan pengorbanannya dalam mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis beserta saudara-saudara penulis mendapat ridla Allah S.W.T. dan menjadi amal jariyahnya.

Saudara-saudara penulis, Drs. Ahmad Faridi (kakak) dengan doanya dan khususnya Abdul Haris, M.Ag. (adik), dosen IAIN Mataram, NTB, yang selalu mendorong dan membantu penulis dengan sepenuhnya dalam proses penulisan disertasi ini, terutama dalam mencari referensi dan memberikan informasi buku-buku yang dibutuhkan berkenaan dengan penelitian disertasi ini. Bahkan juga diskusi-diskusinya yang serius tentang berbagai hal serta ketekunan dan ketelitiannya turut mengoreksi draf naskah disertasi ini sampai selesai (sekarang ia juga sedang menulis disertasi, semoga segera selesai dan menyusul).

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan di sini, atas dukungan dan segala bantuan yang turut andil memperlancar penulis selama penelitian dan penyelesaian penulisan disertasi ini.

Belum sempurna kiranya jika tidak disebut di sini, keluarga penulis, istriku Farida Musyriyah (sekarang sedang menyelesaikan tesis pascasarjana), dan kedua ananda tersayang, Avinda Mumtaz Ziauddin Ahmad (Avin) dan Amanda Fathiya Nabeila Ahmad (Afna), dengan kemesraan mereka, hiasan canda dan kadang tangisnya turut menghiasi hari-hari penulis dan memotivasi penulis saat-saat penulisan disertasi ini. Tak lupa juga kepada keluarga besar penulis, baik di Kudus maupun di luar Kudus, keluarga istriku di Pati, yang turut mendorong penulis.

Kepada semua pihak yang tersebut maupun tidak tersebut, penulis hanya dapat berdoa, semoga segala kebaikan mereka semua mendapat ridla Allah dan dicatat sebagai amal shalih diiringi ucapan *jazâkumullâh khaira al-jazâ'*.

Penulis menyadari sepenuhnya, disertasi ini sebagai karya ilmiah penulis merupakan langkah awal untuk memasuki belantara percaturan akademis yang lebih luas dan menantang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis, disertasi ini adalah karya pribadi penulis, sehingga menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis harap dari berbagai pihak demi kesempurnaannya ke depan.

Semoga karya kecil ini bermanfaat bagi masyarakat (akademis) umumnya, dan khususnya bagi penulis dan keluarga, serta mendapat ridla Allah S.W.T. sebagai amal shâleh dan menjadi ilmu yang manfaat *fî al-dunyâ wa al-âkhirat. Âmin.*

Yogyakarta, 22 Juni 2007

Ahmad Arifi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN REKTOR.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR.....	v
NOTA DINAS.....	vi
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I. : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Pokok Permasalahan.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoritik.....	20
F. Metode dan Pendekatan.....	41
G. Sistematika Pembahasan.....	45
BAB II : IDEOLOGI KEAGAMAAN NU DAN DINAMIKA INTELEKTUAL....	47
A. Ahlussunnah wal Jamaah: Ideologi Muslim <i>Sunni</i>	47
1. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah.....	47
2. Ahlussunnah wal Jamaah dalam Pemahaman NU.....	54
B. Dua Wajah NU: Sebagai Jamaah dan Jam'iyah.....	57
1. NU sebagai Jamaah.....	58
2. NU sebagai Jam'iyah.....	62
C. Pola Bermadzhab: Jati Diri NU.....	77
1. <i>Khittah Nahdliyyah</i>	78
2. <i>Fikrah Nahdliyyah</i>	84
D. Dinamika Intelektualisme NU: Peta Pemikiran.....	86
1. Periode Perjuangan dan Penegasan Identitas: 1926-'70-an.....	87
a. KHM. Hasyim Asy'ari.....	88
b. KHA. Wahab Chasbullah.....	94
2. Periode Transisi: 1970-an – 1980-an.....	102
3. Periode Pengkaderan dan Kebangkitan: 1980 – 1990-an.....	104
4. Periode Aktualisasi Intelektual NU: 1990-an – Sekarang.....	115
BAB III. : EPISTEMOLOGI FIIQH “TRADISI”:POLA MADZHAB:.....	
KONSTRUKSI NALAR FIIQH NU.....	120
A. Genealogi Fiqih NU: Menelusuri Akar Pemikiran Fiqih Mazhab ..	120
1. Pengertian Mazhab.....	122
2. Terbentuknya Fiqih Mazhab.....	130
3. Konstruksi Nalar Fiqih Mazhab.....	137

4. Karakteristik Fiqih Mazhab.....	144
B. Fiqih “Tradisi” Pola Madzhab dalam NU	146
1. Pelestarian Fiqih Madzhab Sunni dan Transmisi Keilmuan di Pesantren	146
2. Argumentasi NU Memilih Pola Mazhab dalam Fiqih.....	154
3. Dominasi Madzhab Fiqih Syafi’iyah	164
C. Ushul Fiqih NU: Aspek Metodologi dalam Bathsul Masail.....	171
1. Hukum (<i>al-Ahkâm</i>)	171
2. Dalil Hukum (<i>Adillat al-Ahkâm</i>).....	176
3. Metode Pengambilan Hukum (<i>Istinbâth al-Ahkâm</i>)	178
a. Metode Qauliy	185
b. Metode Ilhâqiy	187
c. Metode <i>Manhajy</i> (biasa disebut dengnan <i>Taqrir Jama’i</i>)	189
BAB IV. : PERGULATAN FIQIH NU KONTEMPORER: DISKURSUS ULAMA NU TENTANG <i>AL-TURÂTS WA AL-TAJDÎD</i>	192
A. Wacana Turats dan Tajdid: Terbentuknya Polarisasi Intelektual NU	192
B. Sumber Masalah dalam Pergulatan Pemikiran Fiqih “Tradisi” NU..	207
C. Taqlid, Ijtihad, dan Tajdid : Wacana Epistemologi Fiqih NU.....	214
1. Taqlid	215
2. Ijtihad.....	227
3. Tajdid	239
D. Taqlid dan Tajdid: Pertautan Dinamis dalam Fiqih NU.....	251
BAB V. : PARADIGMA FIQIH “TRADISI” POLA MADZHAB DAN CORAK NALAR FIQHNYA	260
A. Problem Paradigma dalam Nalar Fiqih “Tradisi” Pola madzhab.....	260
1. Anomali-anomali dalam Pemikiran Fiqih “Tradisi” NU	265
2. Krisis dalam Fiqih Madzhab dan Respon Ulama.....	272
B. Tipologi Paradigma Fiqih.....	276
C. Corak Nalar Fiqih dalam NU dan Paradigmanya	283
1. Nalar Fiqih Formalistik-Tekstual	284
a. Produk Fiqih Formalistik-Tekstual.....	293
b. Prosedur dan Format Hukum Fiqih Formalistik Tekstual dalam LBMNU	300
2. Nalar Fiqih Sosial-Kontekstual	308
a. KH. MA. Sahal Mahfudh dan Eksistensi Fiqih Sosial- Kontekstual.....	310
b. Paradigma Fiqih Sosial.....	316
c. Pendekatan <i>Maqashid al-Syari’ah</i> dalam Fiqih Sosial.....	323
d. Produk Fiqih Sosial-Kontekstual.....	325
e. <i>Ma’had Aly li al-Qism al-Fiqih</i> P.P. Salafiyah Syafi’iyah Situbondo	335
3. Nalar Fiqih Kritis-Emansipatoris atau Nalar Fiqih Transformatif.....	348

a. <i>Maqasid al-Syari'ah</i> : Arus Utama Pemikiran Fiqih Emansipatoris	352
b. Paradigma Nalar Fiqih Emansipatoris (Transformatif).....	355
c. Produk Fiqih Kritis-Emansipatoris.....	357
 BAB VI. : PENUTUP	364
A. Kesimpulan.....	364
B. Saran-saran	369
 DAFTAR PUSTAKA	371
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang fiqih berarti mengungkap aktivitas intelektual umat Islam, yang di dalamnya sering muncul kontroversi. Fiqih, yang juga disebut dengan hukum Islam, sepanjang sejarah kebudayaan Islam, telah menjadi fokus utama aktivitas intelektual. Bagaimanapun hal ini merupakan masalah yang kompleks, suatu struktur yang di dalamnya sejumlah tradisi pemikiran hukum dan beragam tipe realitas sosial harus ditemukan agar berada dalam suatu keselarasan yang bisa dibenarkan antara satu dengan lainnya, dan agar selaras dengan teks-teks wahyu.¹ Hasil pemikiran fiqih ini kemudian melahirkan berbagai madzhab yang melembaga dan mewujudkan menjadi berbagai kelompok masyarakat Muslim dengan ragam institusinya di belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Salah satu organisasi umat Islam Indonesia yang lahir dari persoalan fiqih adalah Nahdlatul Ulama (NU). Oleh sebab itu, studi tentang NU dan komunitasnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran fiqih, baik pada aspek kerangka teoritis (*ushûl al-fiqh*) maupun kaidah-kaidah fiqih (*al-qawâid al-fiqhiyyah*).² Sikap dan perilaku NU sebagai *jam'iyah* (organisasi) dan NU sebagai *jamâ'ah* (komunitas), yang basis masyarakatnya terutama masyarakat pesantren, tidak luput dari orientasi fiqih. Amaliah NU adalah amaliah yang didasarkan pada fiqih; atau dalam istilah

¹John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid 3, terj. Eva Y.N. dkk., (Bandung: Mizan, 2001), Jilid 2, hlm. 199

²M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 8

Masdar Farid Mas'udi, fiqih adalah "panglima"-nya.³ Fiqih yang dimaksud adalah aturan-aturan Tuhan tentang tingkah laku praktis manusia, baik dalam hubungan personalnya dengan Tuhan maupun dalam hubungan sosialnya antar sesama manusia, yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqih.

Oleh karena urgensi dan posisi fiqih yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat Muslim, maka mempelajari dan mengkaji fiqih adalah *fardlu 'ain* (kewajiban). Dalam catatan sejarah, kesungguhan umat Islam (para ulama terdahulu) yang mendalami agama telah menghasilkan produk pemikiran di berbagai bidang ajaran Islam terutama bidang kemasyarakatan yang terhimpun dalam kitab yang sering disebut dengan istilah "kitab kuning".⁴ Kitab-kitab fiqih yang sangat kaya, yang merupakan hasil pemikiran (ijtihad) para ulama sejak masa klasik sampai sekarang adalah bukti dari semangat dan perhatian umat Islam yang besar terhadap bidang fiqih. Lebih khusus dalam masyarakat pesantren, fiqih merupakan primadona dari kajian-kajian yang ada di dalamnya. Hampir seluruh pesantren di Indonesia telah menjadikan fiqih sebagai pelajaran wajib paling utama dan paling mendapat apresiasi yang tinggi dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, seperti tafsir, hadis, tauhid dan sebagainya. Tradisi pesantren yang berorientasi fiqih inilah yang membentuk karakter kepribadian warga NU (kaum Nahdliyyin).

³Fiqih sebagai panglima dimaksud adalah menjadikan fiqih sebagai panutan dan pedoman dalam berpikir dan berperilaku. Setiap masalah yang dihadapi oleh NU, solusi/pemecahannya hampir selalu didekati dan diputuskan berdasarkan pemahaman fiqih. Bahkan, dalam kritik Masdar (seorang kader dan intelektual muda NU hasil didikan pesantren yang sangat kritis dan kreatif dalam pemikirannya) terhadap tradisi ulama NU, pendekatan fiqih dalam NU ini sangat tekstualis, sehingga pemahamannya hitam putih (normatif). Keterangan ini diperoleh dari wawancara dengan Masdar F. Mas'udi di Surabaya pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada 27-30 Juli 2006. Lihat juga penelitian M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik* di atas.

⁴Baca KH. Ahmad Azhar Basyir, "Islam Agama Rahmat bagi Semesta Alam", Kata Pengantar dalam KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 11.

Pemikiran fiqh NU identik dengan “fiqh madzhab”, di mana setiap persoalan keagamaan (*al-masâil al-dîniyyah*) yang muncul direspon dan dicari solusinya berdasarkan kitab-kitab fiqh madzhab empat yang diikuti (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Pola bermadzhab ini dilakukan dengan cara mengambil pendapat (*qaul*) madzhab melalui penelusuran terhadap kitab-kitab fiqh madzhab empat tersebut, meskipun pada kenyataannya madzhab Syafi’iyah yang dominan. Berkenaan dengan proses penetapan hukum (*istinbâth al-ahkâm*) di dalam Bahtsul Masail NU, para ulama NU menempuh beberapa metode, yaitu secara *qauliy*,⁵ *ilhâqy* atau *ilhâq al-masâil binadhâirihâ*,⁶ dan *taqrîr jamâ’i*, dengan melakukan *istinbâth* hukum menurut cara (*manhaj*) yang telah ditempuh oleh imam madzhab yang dikenal dengan sebutan bermadzhab secara *manhajy*.⁷

Adanya tiga macam metode istinbath di atas menunjukkan, bahwa pemikiran fiqh “tradisi” pola madzhab dalam NU tidak serta merta menjadikan fiqihnya statis, stagnan -tidak berubah. Betapapun ciri tradisional yang melekat pada NU, dinamika pemikiran (khususnya fiqh) tetap terjadi. Ini merupakan konsekuensi sejarah, karena *nash* hukum telah terhenti, akan tetapi peristiwa itu selalu berkembang terus tidak terhenti (*al-nushûsh mutanâhiyah wa al-waqâi’ ghairu mutanâhiyah*). Oleh sebab itu,

⁵Yakni dalam mengambil keputusan hukum atas masalah yang dihadapi mencukupkan diri mengambil referensi atau mengutip teks/redaksi pendapat dari ulama madzhab yang tertulis di dalam kitab-kitab fiqh madzhab. Referensi (*marâji’*)-nya adalah kitab-kitab fiqh yang sudah diseleksi sebagai *al-kutub al-mu’tabarah*.

⁶Yakni dengan cara menganalogkan persoalan tersebut dengan masalah serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam kitab fiqh madzhab. Cara *ilhâqy* ini ditempuh ulama NU untuk menghindari pola istinbath hukum secara *Qiyâsi* (*al-Qiyâs*), sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi’i, yakni dengan menelusuri *masâlik al-illat* pada masalah *furû’* dan hukum *ashl*. Pola istinbat hukum secara *ilhâqy* ini baru diberlakukan pada tahun 1992 dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Bandar Lampung.

⁷Pola istinbath hukum secara *manhajy* ini baru diberlakukan pada tahun 1992 pada Munas Ulama NU di Bandar Lampung. Itupun belum sepenuhnya dijalankan, karena kuatnya para kiai yang berpegang pada madzhab secara *qauliy* (tekstual), karena alasan-alasan teknis dan praktis.

pergulatan pemikiran dan diskursus tentang paradigma fiqih “tradisi” pola madzhab di dalam NU tetap terbuka, bahkan peluang terjadinya perubahan paradigma bermadzhab adalah sesuatu yang niscaya.

Dengan demikian, jika dicermati, dinamika pemikiran (khususnya fiqih) yang terjadi dalam NU berjalan secara perlahan-lahan (evolufif), tidak terjadi secara radikal (revolusioner). Hal ini bisa dipahami, mengingat kaum Nahdliyyin adalah penganut ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamâah*⁸ yang dikenal bersikap moderat, sehingga dalam menghadapi setiap persoalan disikapi secara hati-hati (*al-ihthyâth*) dan pelan-pelan. Sikap “kehati-hatian” yang ditampakan sering memunculkan sikap “ambivalensi” ketika menghadapi masalah hukum yang tidak dapat diputuskan dengan *qaul* madzhab. Dalam hal ini, *tawaqquf* (menangguhkan persoalan) menjadi pilihan NU daripada berijtihad. Akibatnya, pemikiran keagamaan (termasuk fiqih) yang berkembang di kalangan warga NU selama ini lebih dominan pada tataran nalar *bayâni*,⁹ dan berorientasi pada pemikiran madzhab. Hal ini tercermin pada keputusan hukum *Bahtsul Masâil* NU sejak tahun 1926 sampai sekarang, yang secara formal merujuk langsung kepada teks-teks klasik yang dominan dari madzhab Syafi’iyah.¹⁰

⁸Ideologi Aswaja ini oleh banyak pengamat, baik Barat maupun Timur, dipandang sebagai paham agama kaum tradisional, lantaran konsistensi ajarannya yang mewajibkan para pengikutnya untuk berpegang teguh pada mata rantai sejarah serta pemikiran ulama-ulama terdahulu dalam perilaku keagamaannya. Konkritnya, memegang dan mengembangkan ajaran fiqih skolastik madzhab empat. Lihat Sayyid Hossein Nasr, *Traditional Islam and the Modern World* (London, 1987), hlm. 13.

⁹Istilah nalar *bayâni* ini dimaksudkan untuk menyebut bentuk pemikiran keagamaan yang bertumpu pada pemahaman tekstual, di mana nash, ijma’ dan ijtihad (qiyas) sebagai sumber dasar pengetahuan, terutama dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. Lihat Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi: Dirâsat Tahliyyah Naqdiyyah li Nudhûmi al-Ma’rifah fi al-Tsaqâfah al-‘Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990), hlm. 383-384.

¹⁰Imam Yahya, “Akar Sejarah Bahtsul Masail: Pejelajahan Singkat”, M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masail* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), hlm. 17-18.

Sepanjang perjalanan sejarah NU sejak berdirinya tahun 1926 hingga 1980-an, pemikiran fiqh NU yang tertuang dalam *Ahkâm al-Fuqahâ*¹¹ sebagai keputusan NU dalam Bahtsul Masail, menunjukkan adanya kesan bahwa dinamika pemikiran dalam komunitas NU hampir tidak pernah terjadi, terutama perubahan yang sangat mendasar menyentuh *élan vital* konstruksi pemikiran keagamaannya. Orientasi fiqh yang tekstualis dominan mewarnai pemikiran NU. Baru pada pertengahan tahun 1980-an sampai 1990-an akhir, perubahan pemikiran di kalangan intelektual (ulama) NU dirasakan cukup signifikan dan mendasar, terutama sejak NU menegaskan kembali ke Khittah NU 1926 dan melakukan redefinisi konsep Aswaja.¹²

Kembalinya orientasi NU sebagai *jam'iyah dîniyyah*, ~~hal ini~~ merubah wawasan pemikiran fiqh NU, sehingga pola madzhab, yang semula sempit (hanya berkuat pada bermadzhab secara *qawly* atau tekstual), menjadi lebih terbuka dan dinamis, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran segar dalam bahtsul masail yang diselenggarakan NU. Apalagi dengan wilayah kajian yang semakin meluas menyentuh isu-isu global-universal, seperti hak-hak asasi manusia (HAM), pluralisme, hubungan antar agama, demokratisasi, dan isu-isu global lainnya.

Gairah kajian fiqh dalam NU memperoleh momennya ketika pada tahun 1989 dibuka Lembaga Pendidikan Tinggi (*Ma'had Aly*) sebagai tempat kaderisasi ulama

¹¹*Ahkâm al-Fuqahâ* adalah kumpulan ketetapan-ketetapan hukum yang dihasilkan dari forum Bahtsul Masail, baik di saat Muktamar NU maupun saat diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU. Sejak Muktamar I tahun 1926 sampai Muktamar ke-31 tahun 2004, termasuk di dalam rentang waktu itu diselenggarakan Munas 5 tahunan, telah dihasilkan sekitar 500-an ketetapan hukum melalui forum Bahtsul Masail.

¹²Kembali ke Khittah NU 1926 pada Muktamar 1984, NU melakukan *deideologisasi* politik Islam yang inklusif dengan memelopori sebagai organisasi keagamaan yang pertama untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh Ormas dan Orpol di Indonesia, dan (namun) menolak penafsiran tunggal oleh pemerintah atasnya. Lihat uraian dan analisis Douglas E. Ramage, "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya", Ellyasa KH Dharwis, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 101.

fiqih di pesantren-pesantren salafiyah (milik NU). Ma'had 'Aly ini berkonsentrasi pada studi hukum (fiqih) secara terprogram dan formal (memperoleh ijazah resmi sebagai sarjana S1). *Ma'had 'Aly li al-Qism al-Fiqh* di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo adalah sebagai percontohan,¹³ yang kemudian disusul oleh pesantren-pesantren lain.

Produk-produk pemikiran fiqih dari komunitas santri Ma'had Aly yang dihasilkan memperlihatkan corak fiqih baru yang lebih dinamis, humanis dan kreatif. Bahkan mereka menunjukkan "nyalinya" menggugat pola pemikiran para kyai sepuh NU berkenaan dengan keputusan-keputusan hukum fiqih yang dihasilkan oleh Lajnah Bahtsul Masail.¹⁴ Ma'had Aly berupaya keluar dari "jebakan metodologi bermadzhah yang kaku" --yang selama ini dipegangi NU (dalam Lajnah Bahtsul Masail)-- dengan menawarkan tiga kerangka baru dalam istinbat hukum yaitu: (1) revitalisasi ushul fiqih; (2) diversifikasi teks/nash; dan (3) perluasan wilayah *ta'wil*. Sebagai konsekuensinya, produk pemikiran fiqih yang dihasilkan sering membuat "gerah" para kiai sepuh, karena dianggap telah keluar dari *link* pola bermadzhah NU. Misalnya tentang kesetaraan jender dengan menolak *hak ijbâr* bagi wali dalam nikah (nikah paksa), kebolehan menikah dengan non-Muslim (Kristen), muslim bukan syarat untuk menjadi Presiden (fiqih lintas agama), bebas memilih madzhah, dukungan kepada

¹³PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagai pilihan para ulama NU adalah di samping karena KH. R. As'ad Syamsul Arifin mendapat amanat langsung dari almarhum wal maghfurlah KH. Hasyim Asy'ari untuk mengkader ahli fiqih, juga memang PP milik KH. R. As'ad layak dari berbagai aspeknya (SDM, sarana dan prasarana, serta iklim yang kondusif di pesantren tersebut). Hal ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah dengan memberikan legalisasi kepada penyelenggara (MA) memberikan ijazah kesarjanaan formal sebagaimana PT Islam pada umumnya. Bahkan tahun 2004 memperoleh izin dari Depag untuk membuka Strata 2.

¹⁴Keputusan-keputusan dari Lembaga Bahtsul Masail NU selama ini hanya memotret ketetapan dari apa yang tertulis (secara tekstual) di dalam kitab-kitab madzhah (khususnya Syafi'iyah) yang menjadi rujukan tanpa memberikan analisis. Hal ini menjadikan keputusan yang diambil terasa kering dan jumud, kadang belum menyentuh pada substansi persoalan.

buruh untuk mogok kerja, dan sebagainya.¹⁵ Hal yang demikian ini belum pernah muncul dalam wacana pemikiran fiqih NU.

Momen berikutnya, pada awal dekade 1990-an, dalam forum Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU sendiri mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan paradigma bermadzhabnya, ketika diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU 1992 di Lampung, dengan ditetapkannya metodologi istinbat hukum Bahtsul Masail NU.¹⁶

Fenomena lain yang lebih menarik adalah munculnya sekelompok generasi muda NU yang mengusung dan mengembangkan ide/gagasan liberalisme pemikiran agama. Ulil Abshar Abdalla dalam hal ini sebagai pemegang lokomotif pemikiran liberal membentuk “Jaringan Islam Liberal” (JIL atau IsLib).¹⁷ Dengan semangat liberalisme, dasar pemikiran Islam Liberal adalah: (a) Ijtihad dengan penalaran rasional terhadap teks-teks al-Quran; (b) Penafsiran yang ditekankan pada semangat

¹⁵Lihat beberapa keputusan dari hasil istinbat secara kolektif santri *Ma'had Aly* yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, yang disusun oleh Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (Yogyakarta: LKiS, 2000).

¹⁶Pada saat diselenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992, ditetapkan kerangka metodologi hukum (fiqih) NU yang meliputi tiga macam, yaitu metode *qauli*, metode *ilhaqi*, dan metode *taqrir jama'i* dengan mengembangkan pola bermadzhab secara *qauli* (tekstualis) ke arah pola *manhaji* (metodologis).

¹⁷Jaringan Islam Liberal didirikan bermula dari kajian yang serius dari para generasi muda NU di “Utah Kayu”, wadah diskusi Ulil Abshar Abdalla dkk. Meskipun dalam banyak hal pemikiran JIL dipandang bertentangan dengan ideologi *Aswaja* NU dengan pola bermadzhab (dan memang bukan termasuk bagian dari NU secara organisatoris), namun pada kenyataannya sampai sekarang mereka (anak-anak muda NU yang berada dalam JIL) oleh sebagian kalangan ulama NU (seperti Gus Dur, Gus Mus, Kiai Sahal, dan Masdar) dan orang luar NU, dianggap sebagai bagian dari komunitas NU. Jaringan ini menjadi ajang kaum muda NU yang memiliki semangat “progressif” dan ingin menggugat kemandegan, status quo dan eksklusivitas pemikiran keagamaan NU yang berorientasi pada madzhab yang masih kuat dipegangi oleh sebagian kaum tua (para kiai) yang memiliki otoritas dan berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan di NU. Lihat misalnya, Abdurrahman Wahid, “Ulil Abshar Abdalla dengan Liberalismenya”, Ulil Abshar Abdalla dkk., *Islam Liberal dan Fundamental Sebuah Pertarungan Wacana*, Dzulmanni (ed.), (Yogyakarta: elSAQ Press, 2005), 306.

religio-etika al-Quran dan al-Sunnah, bukan pada makna literalnya.¹⁸ Di antara pemikiran fiqih liberalnya adalah pandangannya tentang ketiadaan hukum Tuhan seperti dipahami kebanyakan orang Islam, seperti pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Tiada kewajiban mengikuti Rasul secara harfiah, akan tetapi umat Islam harus berijtihad sendiri mencari formula baru dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan mereka sendiri.¹⁹

Demikian juga, hukum-hukum pidana (*hudūd*) dipahami hanya sebagai hukum yang bersifat historis, bukan sebagai ketetapan hukum yang bersifat *qath'i*, sebagaimana hukum ibadah *mahdlah*. Oleh sebab itu, hukuman *qishāsh*, potong tangan, cambuk (jilid), dan *hadd* lainnya tidak harus diikuti dan diterapkan apa adanya, tanpa kebolehan untuk berijtihad tentangnya. Juga masalah pernikahan antar agama yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita bukan Muslimah, seperti Kristen atau Yahudi atas dasar cinta,²⁰ dan sebagainya.

Fenomena lahirnya Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi kader ahli fiqih, dan Jaringan Islam Liberal yang diusung oleh Ulil Absar dkk. dalam menggugat kemapanan pola bermadzhab secara *qawiy* dalam masalah fiqih, menunjukkan telah terjadi pergulatan paradigma fiqih "tradisi" pola madzhab yang dianut NU. Hal ini

¹⁸ Uraian lebih lengkap tentang dasar pemikiran Islam Liberal, lihat Ahmad Husnan, *Bahaya dan Kesesatan Islam Liberal* (Solo: Al-Husna, 2003), hlm. 16-19.

¹⁹ Lihat Ulil Abshar Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", Ulil Abshar Abdalla dkk., *Islam Liberal*, hlm. 9-10. Pada kesempatan yang lain, dengan meminjam istilah Huxley, Ulil menyerukan untuk melepaskan diri kungkungan teks yang disebutnya menghindari *bibliolatry*. Lihat Ulil Abshar Abdalla, "Menghindari *Bibliolatry* Tentang Pentingnya Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", Zuhairi Misrawi (ed.), *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 63 dan seterusnya.

²⁰ Tulisan Ulil tentang hal ini dimuat dalam Majalah *Gatra* pada tanggal 21 Desember 2002. Lihat juga Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA (Fiqih Lintas Agama)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 17-18. Bahkan Ulil mendukung pernikahan seorang laki-laki Muslim (Ahmad Nurcholis) dengan wanita Konghucu (Ang Mei Yong) di Yayasan Paramadina (Islamic Study Center "Paramadina") yang berlangsung pada hari Ahad pagi tanggal 8 Juni 2003, dengan akad nikah cara Islam. Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya*, hlm. 93.

berpengaruh bagi pengembangan wawasan keagamaan dan pemikiran fiqih di dalam komunitas NU, terutama di kalangan ulama/intelektualnya.

Pada dekade 1990-an ini, pemikiran fiqih dalam NU mengalami pergulatan intensif dalam forum bahtsul masail, dengan semakin banyaknya kaum intelektual NU dari perguruan tinggi yang terlibat di dalamnya. Pergulatan yang terjadi menyentuh wilayah paradigma fiqih “tradisi” pola mazhab NU. Gugatan pun menyentuh aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Pada aspek ontologi berkenaan dengan hakekat fiqih, dataran epistemologi mengenai dalil dan *al-kutub al-mu'tabarah* sebagai referensi (*marâji'*) yang dipakai, dan metode *istibath* sebagai aspek metodologinya.

Tak luput pergulatan pemikiran fiqih dialami juga oleh sebagian ulama NU secara individu, terutama berkenaan dengan eksistensi fiqih pola madzhab dan relevansinya dengan tantangan problematika masyarakat (warga NU khususnya) di era modern sekarang ini. Di antara ulama yang berpengaruh dalam pemikiran fiqih NU adalah KH. MA. Sahal Mahfudh yang memunculkan pemikiran-pemikiran fiqih pola bermadzhabnya terkesan “berbeda” dengan kebanyakan kiai NU. Pemikiran fiqihnya yang dalam memberikan solusi atas persoalan keagamaan selalu didasarkan pada upaya kontekstualisasi fiqih pola madzhab dengan mengacu pada *maqâshid syari'ah* dan *qawâ'id fiqhiyyah*, memberi nilai lebih bagi Kiai Sahal sebagai seorang ahli fiqih. Gagasan dan pemikiran fiqihnya dikemas dengan menggunakan istilah **Fiqih Sosial**, sebagai ekspresi dari kontekstualitas fiqih madzhabnya.

Apalagi dalam posisinya yang sangat berpengaruh saat ini, yaitu sebagai *Ra'is 'Amm* NU (dua periode, 1999-2004 dan 2004-2009) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua periode (2000-2010) menjadikan Kiai Sahal sangat

diperhitungkan dalam belantika pemikiran fiqih di Indonesia, tidak hanya terbatas di kalangan NU, bahkan di Indonesia pada umumnya.

Sosok lain yang muncul secara fenomenal dalam komunitas tradisional NU adalah Masdar Farid Mas'udi, seorang intelektual muda NU berbasis pesantren dan kampus. Gagasan dan pemikirannya yang kritis, "berani" dan dikenal "liberal" dengan gugatannya terhadap "perangkap" pola bermadzhab yang dianut NU, menambah daftar ulama NU yang progresif. Dalam kapasitasnya sebagai motor penggerak P3M (Perhimpunan dan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat) dan sekaligus pendiri LSM tersebut, Masdar memiliki jaringan yang luas dan sekaligus media untuk mengejawantahkan pemikirannya. Pemikirannya yang mendasar (substantif), dan kegigihannya dalam *me-lending*-kan pemikirannya, menjadikan Masdar sangat diperhitungkan sebagai salah satu intelektual (ulama) NU. Gagasan dan pemikirannya yang dikemas dalam Islam (Fiqih) Emansipatoris adalah wujud dari kapabilitas Masdar sebagai seorang ahli fiqih, dan mewarnai dalam pergulatan pemikiran fiqih dalam NU.

Pergulatan pemikiran dalam NU dengan ragam ekspresi pemikiran di atas tidak terlepas dari sikap ulama NU dalam memaknai adagium *al-muhâfadhat 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdu bi al-jadîd al-ashlah* sebagai ruang dinamis NU. Adagium ini memosisikan NU pada dua kutub yang saling tarik-menarik. Satu sisi NU sebagai *jam'iyah dîniyyah* meneguhkan pola bermadzhab dengan memegang warisan klasik (dalam istilah Hassan Hanafi disebut *al-turâts al-qadîm*), yakni kitab-kitab karya ulama klasik (kitab fiqih madzhab). Pada sisi yang lain, NU tidak bisa menghindar dari perubahan dan kemajuan sebagai hasil modernisasi, yakni karya-

karya intelektual modern (Barat) yang disebut sebagai *al-turâts al-gharbi*.²¹ Dengan kata lain, meminjam istilah Muhammad Abid al-Jabiri, pergulatan pemikiran Islam (NU) berada pada sikap umat Islam terhadap warisan lama periode Klasik (*al-turâts*) dan modernitas (*al-hadâtsah*).²² Dalam posisi yang demikian, ulama NU akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang serba “mendua”, dalam tradisionalitas yang melestarikan warisan lama sebagai konsekwensi bermadzhab dan tantangan perubahan sebagai tuntutan sosial-historis.

Melihat kompleksitas wacana fiqih dalam NU dan problematika pola bermadzhabnya, maka studi tentang pergulatan pemikiran fiqih dalam NU dengan analisis paradigma nalar fiqih “tradisi” pola madzhabnya sangat menarik. Lebih spesifik, penelitian ini berusaha mengungkap tentang dinamika pemikiran fiqih di kalangan ulama (intelektual) NU dalam kurun waktu tahun 1990-an sampai 2004, dengan melakukan kategorisasi atau tipologisasi nalar fiqih yang berkembang. Apalagi penelitian tentang pemikiran fiqih dengan pendekatan sejarah sosial dan analisis paradigma belum banyak (mungkin belum ada) dilakukan oleh para peneliti, khususnya di lingkungan UIN/IAIN yang sedang mengembangkan paradigma keilmuan Islam yang integralistik-interkoneksi.

²¹Dua istilah *al-turâts al-qadim* dan *al-turâts al-gharbi* ini dimunculkan oleh Hassan Hanafi ketika mencermati pergulatan pemikiran umat Islam (Arab) yang terjadi pada saat sekarang (di era modern). Pemikiran Islam (Arab) berada pada tarik-menarik antara dua pengaruh warisan intelektual, yaitu *al-turâts al-qadim* sebagai warisan umat Islam dan *al-turâts al-gharbi* sebagai warisan dari Barat; yang kedua-duanya mempengaruhi pemikiran (intelektual) umat Islam. Lihat Hassan Hanafi, *al-Turâts wa al-Tajdid Muqifunâ Min al-Turâts al-Qadim*; dan *al-Turâts wa al-Tajdid Mauqifunâ Min al-Turâts al-Gharbi Muqaddimah fi 'Ilm al-Istighrab*, (t.tp.: Dar al-Faniyyah, t.t.), hlm. 9-11.

²²Lihat misalnya Muhammad 'Abid al-Jabiri, *al-Turâts wa al-Hadâtsah Dirâsat wa Munâqasat* (t.tp.: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, t.t.).

B. Ruang Lingkup dan Pokok Permasalahan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik mengenai pergulatan pemikiran fiqih dalam NU pada dekade 1990-an sampai 2004. Mengingat sebuah pemikiran itu terbentuk oleh proses sejarah, tentunya sangat terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Oleh sebab itu, pembatasan objek penelitian diperlukan, agar penelitian terfokus dan terarah, dengan harapan diperoleh hasil yang optimal.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada permasalahan seputar pergulatan pemikiran fiqih yang terjadi di kalangan komunitas NU pada dekade tahun 1990-an sampai sekarang. Untuk itu, masalah-masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pergulatan dalam pemikiran fiqih di kalangan ulama NU, terutama sejak dekade 1990-an sampai 2004? Masalah ini difokuskan untuk mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya pergulatan pemikiran di kalangan ulama NU dan objek masalah yang menjadi wacana pergulatan di kalangan ulama NU, khususnya berkaitan dengan Bahtsul Masail.
2. Apa implikasi paradigmatis dari pergulatan pemikiran fiqih dalam NU terkait dengan ideologi keagamaan pola bermadzhabnya? Masalah ini diarahkan kepada bagaimana pergulatan pemikiran fiqih dalam NU terjadi berkenaan dengan eksistensi fiqih pola madzhab yang bersumber kepada warisan klasik (*al-turâts al-qadîm*) dan tuntutan pembaruan fiqih (*tajdîd*) dalam kaitan diskursus *fiqhiyyah* pada Bahtsul Masail? Bagaimana sikap ulama NU berkenaan dengan pertautan *al-turâts wa al-tajdîd* dalam perspektif paradigma yang mencakup hakekat fiqih,

epistemologi fiqh “tradisi” pola madzhab dan metodologinya. Dari sini dimaksudkan untuk melihat ragam nalar fiqh NU yang berkembang selama dekade 1990-an sampai 2004. dengan karakteristik paradigma fiqhnya masing-masing sebagai dampak dari pergulatan pemikiran fiqh ulama NU dengan pola bermazhabnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji tesis yang menyatakan bahwa tradisionalisme identik dengan stagnasi pemikiran. Stigma “negatif” ini sering dialamatkan kepada NU sebagai kelompok Muslim tradisional. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa tesis tersebut tidak selamanya benar, paling tidak untuk diterapkan dalam pemikiran fiqh NU pada dekade 1990-an sampai 2004. Untuk membuktikan hal itu, maka dilakukan analisis paradigma atas nalar fiqh “tradisi” pola madzhab yang diikuti NU, dengan melihat dinamika pemikiran fiqh dalam NU, khususnya dalam kurun waktu 1990-an sampai 2004 yang melahirkan keragaman nalar fiqh dengan paradigma yang berbeda-beda.
2. Untuk mengungkap wacana pergulatan ulama NU tentang relevansi warisan tradisi keilmuan klasik (*al-turâts al-qadîm*) dengan tuntutan perubahan dan pembaruan fiqh (*al-tajdîd*) dalam kaitan diskursus *fiqhiyyah* pada *bahtsul al-masâil al-dîniyyah* dengan analisis paradigmatis. Analisis paradigma ini berguna untuk memetakan nalar fiqh dalam NU yang berkembang selama dekade 1990-an sampai 2004 berdasarkan basis ontologis, epistemologis, dan metodologisnya. Dari sini diharapkan muncul teori baru berkenaan dengan

konsep tradisionalisme yang bersinggungan dengan modernisme, yakni teori dialektisme historis dalam kaidah “*al-muhâfadhah ‘alâ al-qadim al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*” yang menjadi *trade-mark* NU yang mengacu pada pertautan *al-turâts wa al-tajdid* secara dialektis.

Adapun manfaat dari penelitian ini yang paling mendasar adalah bahwa secara akademis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah kekayaan khasanah keilmuan Islam (*Islamic Studies*), terutama menyangkut pemikiran fiqih di Indonesia. Secara khusus, manfaatnya bagi studi keilmuan fiqih, penelitian ini memberikan wacana baru dalam kajian fiqih, di mana dengan menggunakan analisis paradigma dapat dilihat aspek-aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi dari setiap konstruksi pemikiran fiqih yang dibangun, baik oleh individu maupun institusi, baik di dalam NU maupun kelompok selain NU.

Di samping itu, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut mengenai pemikiran fiqih di Indonesia. Penggunaan pendekatan sejarah sosial dan antropologi dalam penelitian pemikiran fiqih (sebagaimana digunakan dalam penelitian ini) akan dapat mengungkap lebih banyak aspek-aspek terdalam dari sebuah aliran pemikiran. Misalnya, mengapa NU dengan sifat tradisionalitas pola madzhabnya bisa melahirkan pemikiran liberal, kenapa Muhammadiyah dengan ciri modernisnya terjebak dalam stagnasi puritanismenya, dan lain sebagainya. Di sinilah pendekatan sejarah sosial dengan analisis paradigma menjadi signifikan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian pemikiran fiqih.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang dan pokok permasalahan di atas, studi ini menelaah secara kritis-paradigmatik tentang pergumulan pemikiran fiqh dalam NU selama kurun waktu tahun 90-an sampai sekarang. Penelitian tentang NU yang kaitannya dengan nalar fiqh tradisi bermadzhabnya (analisis paradigma) sampai saat ini belum tersentuh.

Sejauh ini, penelitian dan kajian tentang NU umumnya menyentuh wilayah kesejarahan, aspek sosial keagamaan, dan politik. Einar M. Sitompul meneliti NU dari sudut pandang politik dengan fokus kajiannya tentang *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*. Penelitian Sitompul dengan menggunakan sejarah dan politik, ia memperoleh kesimpulan bahwa NU sebagai ormas Islam dari kaum tradisional Muslim Indonesia menunjukkan sikap yang sangat akomodatif terhadap kebijakan politik pemerintahan Soeharto. Terhadap kebijakan Orde Baru di tahun 1980-an yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, NU justru menjadi pelopor sebagai ormas Islam yang pertama mendukung kebijakan politik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ekstrimitas NU yang dikesankan oleh pemerintah Orde Baru justru tidak terbukti.

Penelitian tentang NU dengan perspektif yang berbeda, dilakukan oleh Laode Ida. Topik yang diangkat Laode dalam penelitian disertasinya adalah tentang Gerakan Kelompok NU Progresif (2002), yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*.²³ Dengan menggunakan metode kajian sosiologis, Ida mengungkap beberapa kesimpulan menarik di antaranya: *Pertama*, keberadaan kelompok NU progresif sebagai kekuatan

²³ Laode Ida, *NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004).

dari dalam NU pada dasarnya merupakan produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tertempa dalam, atau terpengaruh oleh, lingkungan masyarakat heterogen, yang melahirkan kesadaran kritis dan sekaligus melakukan otokritik terhadap nilai-nilai warisan komunitas basisnya. Dalam hal ini interaksi mereka dengan perkembangan global, kondisi politik lokal (Indonesia), dan kondisi internal NU.

Kedua, Keberadaan kelompok progresif dalam NU menunjukkan sebuah perkembangan generasi sesuai dengan konteks zamannya. Pada awalnya eksistensi kelompok NU progresif (pembaru) merupakan kelas baru (*new class*), tetapi lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah kekuatan yang cenderung lebih massif dan populis. *Ketiga*, keberadaan kelompok progresif dalam NU meniscayakan munculnya konflik kepentingan di dalam NU, utamanya antara kelompok yang progresif di satu pihak dan kelompok atau kekuatan yang resisten terhadap upaya-upaya perubahan yang ada. Tetapi konflik tidak menjadikan NU retak, melainkan justru semakin menjadikan NU dinamis dan tampil sebagai *civil society* yang memiliki pengaruh dalam gerakan demokratisasi di Indonesia.

Keempat, kelompok NU progresif tidak hanya berafiliasi pada NU melainkan juga berafiliasi ke luar NU (lintas komunitas, budaya, dan agama). Yang dikedepankan adalah nilai-nilai substansial yang berangkat dari hakekat kemanusiaan dengan motif untuk tetap memelihara kebersamaan. Oleh sebab itu isu-isu yang dikembangkan adalah berkenaan dengan HAM, kebijakan publik, atau mengangkat masalah-masalah perdamaian.²⁴

²⁴Uraian yang lebih jelas lihat *Ibid.*, hlm. 223-229.

Sementara kajian (penelitian) yang terfokus pada pemikiran fiqh NU masih sangat sedikit, padahal fiqh bagi NU merupakan jantung nadinya. Itu pun penelitian yang sudah dilakukan masih terfokus pada produk fiqhnya dan belum menyentuh pada paradigma keilmuan fiqhnya, sehingga aspek-aspek filosofis-metodologis dan kerangka konseptual nalar fiqh NU yang berkembang belum banyak terungkap.

Beberapa hasil penelitian yang secara langsung berkenaan dengan fiqh NU adalah di antaranya berikut ini. Penelitian (disertasi) yang dilakukan oleh M. Ali Haidar, "NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik". Dengan pendekatan sejarah dan teologis, Haidar sampai pada kesimpulan, bahwa perilaku politik NU di tengah perpolitikan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh fiqh. Keputusan-keputusan politik yang diambil NU didasarkan pada pendekatan fiqh dan ushul fiqh. Dengan kata lain, sikap politik NU dalam percaturan politik nasional selalu didasarkan pada pertimbangan fiqh. Dua kasus yang diungkap adalah tentang pemberian gelar *waliyy al-amr al-dlaruri bi al-syaukah* kepada Soekarno dan penerimaan Asas Tunggal Pancasila pada tahun 1984.²⁵

Berbeda dengan Haidar, Mujamil Qomar dalam penelitian disertasinya meneliti NU dengan judul "Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama: Menelusuri Gagasan-gagasan Sosial Keagamaan", yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku dengan judul "*NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*".²⁶ Penelitian Qomar ini difokuskan pada pemikiran para tokoh NU yang disebutkan sembilan cendekiawan NU, mulai dari Achmad Siddiq, Abdurrahman Wahid, Ali Yafie, Said Agiel Siradj, Masdar Farid Mas'udi, Sjechul Hadi Permono,

²⁵Lihat M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 1994), hlm 266 dan seterusnya.

²⁶Lihat Mujamil Qomar, *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002).

M. Tholchah Hasan, A. Muchid Muzadi, dan MA Sahal Mahfudh. Inti kajian Qomar adalah memetakan pemikiran para tokoh NU tersebut berdasarkan pada tipologi keagamaan dan pemikirannya.

Meskipun penelitian Qomar tidak dimaksudkan untuk menguji tipologi modernis-tradisionalis secara paradigmatis dan komparatif, bagaimanapun di satu pihak masih terdapat muansa-nuansa perbandingan. Dalam penelitiannya, Qomar mencoba membandingkan liberalisasi pemikiran cendekiawan NU dengan tradisi pemikiran NU. Penelitian ini menemukan bahwa banyak di antara pemikiran intelektual NU yang dikaji sangat liberal dan keluar dari tradisi pemikiran NU yang dikenal selama ini. Penelitian Qomar ini menekankan pada persoalan sosial keagamaan. Tiga di antaranya mewakili sebagai pemikir fiqh NU, yaitu Ali Yafie, Sahal Mahfudh, dan Masdar F. Mas'udi. Itu pun sebatas pada arus utama pemikiran fiqhnya sebagai ekspresi dari respon mereka terhadap persoalan sosial keagamaan.

Peneliti lain adalah Ahmad Zahra. Dalam penelitian disertasinya, "Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Telaah Kritis terhadap Ketetapan Hukum Fiqhnya)", Zahra mengkaji NU dari sisi Lembaga *Bahtsul Masail* NU sebagai lembaga yang memproduksi ketetapan hukum fiqh. Zahra berusaha menganalisis produk-produk fiqh dari Lajnah Bahtsul Masail NU yang terhimpun dalam *Ahkam al-Fuqaha* sebagai keputusan hukum NU dari tahun 1926-1999, dilihat dari proses istinbat hukumnya dan kitab-kitab rujukan dengan kriteria *kutub al-mu'tabarah*.

Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan ushul fiqh, Zahra menemukan hasil sebagai berikut: *Pertama*, berkenaan dengan standar *al-kutub al-mu'tabarah* yang dijadikan referensi (*maraji'*), Bahtsul Masail belum ada pemahaman final dan kesepakatan definitif. Dimulai dari tanpa definisi, lalu didefinisikan sebagai *al-kutub*

'*ala al-madzâhib al-'arba'ah* dalam Munas Situbondo 1983, kemudian pada Munas di Bandar Lampung 1992, ditegaskan dengan kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.

Kedua, metode yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail dalam istinbath hukum fiqih adalah metode *qauliy* (langsung merujuk pada teks suatu kitab/rujukan), metode *ilhaqiy* (meng-qiyaskan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam teks suatu kitab/rujukan), dan metode *manhajiy* (dengan menggunakan metodologi yang ditempuh oleh madzhab empat).

Ketiga, dari seluruh keputusan hukum fiqih NU sejak 1926-1999 berjumlah 428 keputusan, sebagian besar adalah valid dilihat dari tidak adanya pertentangan dengan al-Qur'an, hadis, *maqashid al-syari'ah*, dan *qawa'id fiqhiyyah*. Dan *keempat*, bahwa NU konsisten dengan adegiumnya yang dipegangi selama ini, yaitu *al-muhâfadhah 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*, dengan menerapkannya pada metode *qauliy* sampai *manhajiy*. Sementara itu, analisis Qomar belum menyentuh pada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya ideologi, politik, dan budaya dalam nalar fiqihnya.²⁷

Tulisan lain, dalam bentuk buku, yang berkenaan langsung dengan nalar fiqih NU, yaitu *Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, yang diterbitkan oleh Lakpesdam NU Jakarta. Buku ini merupakan kumpulan tulisan lepas dari para penulis yang semula dipublikasikan melalui jurnal *Tashwirul Afkar* milik

²⁷Lihat A. Zahra, "Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama: Telaah Kritis terhadap Ketetapan Hukum Fiqih", *Disertasi Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002 tidak diterbitkan, yang kemudian diterbitkan oleh LKiS pada tahun 2004 dengan judul *Tradisi Intelektual NU*.

Lakpesdam NU, mulai dari sejarah *Bahtsul Masail* sampai catatan kritis. Tulisan tersebut merupakan “Bunga Rampai” tentang tradisi sistem Bahtsul Masail NU.²⁸

Padahal untuk mengetahui arus utama nalar fiqih NU dengan tipologinya dalam perspektif paradigmatis yang meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi fiqihnya, perlu dilakukan penelitian yang lebih serius dan terfokus. Penelitian tipologi dengan analisis paradigma tentang nalar fiqih tradisi (NU) berguna untuk mengungkap “misteri” atau rahasia terjadinya pergumulan dan dinamika pemikiran fiqih dalam NU. Ada hal-hal yang belum dikemukakan oleh para peneliti terdahulu berkaitan dengan faktor apa yang mendorong dan menjadi “kunci” penggerak terjadinya pergumulan dan dinamika pemikiran fiqih dalam NU. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengisi wilayah (ruang kosong) yang belum digarap dan perlu diungkapkan.

F. Kerangka Teoritik

Penulis berpendapat bahwa penelitian ini sebagai penelitian hukum yang berperspektif antropologis dengan pendekatan sejarah sosial dapat disebut baru, dalam arti belum ditemukannya satu kajian yang membahas secara khusus mengenai pergulatan pemikiran fiqih NU yang melahirkan kategorisasi (tipologi) nalar fiqih NU. Oleh sebab itu, kajian ini dapat dikategorikan sebagai *the context of discovery* (penelitian yang termasuk mengangkat tema baru).²⁹ Akan tetapi pada saat yang sama, penelitian ini juga dapat dipandang sebagai penelitian yang sifatnya verifikasi, yaitu

²⁸Lihat M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masail* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2003), khususnya pada Kata Pengantar KH. M.A. Sahal Mahfudh.

²⁹Penjelasan mengenai istilah *the context of discovery* dan *the context of justification*, lebih lanjut lihat John Losee, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 116-119.

menguji sejumlah teori yang telah ada tentang hubungan (ideologi) agama dengan perilaku masyarakatnya yang sarat dinamika.

1. Agama dan Perubahan Sosial

Terjadinya pergulatan paradigma pemikiran fiqih dalam NU tidak dapat terlepas dari pertautan agama itu sendiri yang dipahami dan diamalkan oleh masyarakat dan faktor eksternal sebagai kondisi yang mempengaruhinya. Berkaitan dengan studi tentang hubungan agama dengan realitas sosial, melihat teori Weber adalah tepat. Max Weber (1864-1920) menyatakan, bahwa “agama mempengaruhi pandangan hidup manusia terhadap masyarakat”. Tesis Weber ini diungkapkan dalam bukunya *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, yang memberikan ilustrasi dari pemahamannya atas potensi penggerak yang dimiliki oleh makna dan praktik keagamaan dalam organisasi kemasyarakatan yang lebih luas.³⁰ Hal ini berangkat dari penelitiannya tentang pengaruh agama dalam masalah-masalah sosial-ekonomi, khususnya terjadinya Kapitalisme dalam masyarakat Kristen Barat.³¹ Tesis Weber itu memperlihatkan adanya pengaruh ide-ide agama yang bersifat independen dalam perubahan sejarah sosial. Aspek-aspek tertentu dalam Etika Protestan justru menjadi perangsang yang kuat di dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis Barat.³² Studi tentang relasi agama dengan realitas sosial dan perubahan sejarah dalam kerangka teoritik Weber adalah berkaitan dengan konsep *elective affinity*, yakni

³⁰Lihat uraian lebih lanjut tentang studi Weber ini dalam Michael S. Nortcott, “Pendekatan Sosiologis” Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 277.

³¹Lihat uraian Bryan S. Turner, *Weber and Islam A Critical Study* (London and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1974), hlm. 8.

³²*Ibid.*, hlm. 9.

konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal-balik (*a causal link*).³³

Dalam kaitannya dengan pemikiran fiqih yang berkembang dalam NU, maka tindakan-tindakan masyarakat NU yang mendorong terjadinya pergulatan dan perubahan pemikiran keagamaan (fiqih), baik secara “*santun*” maupun secara radikal (revolutif) bersifat subjektif dan internal. Ia bergerak subjektif mengikuti dinamika makna subjektif individual, yakni mengikuti motif-motif, nilai-nilai tradisi dan ideologi yang mendasarinya. Kongkritnya, studi hubungan doktrin bermadzhab NU – dalam hal ini ideologi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dan pola bermadzhabnya – memotivasi warga NU dalam pola berfikir dan berperilaku (berperilaku sosial, ekonomi, politik, dan budaya). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa tradisionalisme NU memiliki hubungan logis dan kesesuaian religius-sosiologis antara aspek-aspek konkrit dari pemikiran fiqih NU dengan dinamika yang terjadi di dalamnya.³⁴

2. Pergulatan Pemikiran dalam Teori Perubahan Sosial

Masyarakat dalam perspektif sosiologisnya adalah suatu komunitas atau kelompok orang yang pada suatu saat akan mengalami perubahan. Tidak ada di dunia ini sebuah masyarakat yang tidak berubah. Perubahan masyarakat (perubahan sosial) dalam perspektif sosiologis adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perikelakuan di antara

³³E.C. Cuff, W.W. Sharrock, dan D.W. Francis, *Perspectives in Sociology* (London and New York: Roudledge, 1992), khususnya dalam sub title “Economic Determinism and the Protestan Ethic”, hlm. 100.

³⁴Paul Doyle Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1994), yang dikutip Lukman Hakim, *Perlawanan Islam Kultural* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2004), hlm. 12.

kelompok-kelompok dalam masyarakat itu.³⁵ Dengan berubahnya masyarakat, maka akan diikuti pula oleh perubahan nilai yang ada dalam masyarakat itu. Demikian halnya yang terjadi dalam komunitas NU, ia akan mengalami perkembangan dan perubahan, seiring dengan perkembangan dan perubahan situasi, masa, dan relasi sosialnya (termasuk menyangkut nilai-nilai yang berlaku di lingkungan internalnya, seperti ideologi bermadzhab sebagai sebuah nilai bagi masyarakat NU).

Fiqih NU dengan pola madzhabnya, dalam fungsi sosiologisnya adalah sebagai *problem solving*, ia harus memberi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakatnya. Apalagi ketika fiqih harus memiliki nilai sebagai norma sosial, maka fiqih yang hadir haruslah fiqih yang memang benar-benar berfungsi sebagai nilai (norma) sosial. Di sinilah tuntutan perubahan nilai menjadi sebuah keniscayaan.

Secara teoritis, perubahan nilai dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan, seperti *tension* (ketegangan) internal,³⁶ tuntutan modernisasi, demokrasi, kontak dengan budaya luar, perkembangan iptek, munculnya sikap terbuka, toleransi dan lain-lain.³⁷ Jika perubahan terjadi sebagai akibat

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit FE UI, 1971), hlm. 237. Bandingkan dengan Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1974), hlm 491.

³⁶H.A.R. Gibb, *Modern Trend in Islam* (New York: Octagon Books, 1978), hlm. 17.

³⁷Soeyono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 363-364. Dalam teori perubahan sosial, ada tiga penyebab utama (faktor determinan) terjadinya perubahan sosial, yaitu: (a) faktor biologis (terutama faktor demografis) seperti penambahan penduduk dan migrasi, (b) faktor kebudayaan, yang meliputi sistem nilai, kepercayaan, norma, aturan, kebiasaan, dan pendidikan, (c) faktor teknologi, dengan berbagai penemuan dan inovasi baru di bidang teknologi. Lihat Sudharto Ph, "Penelaahan Teori tentang Perubahan Sosial", Muhammad Rusli Karim (ed.), *Seluk Beluk Perubahan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 48-50 dan 66.

penyesuaian diri dari anggota suatu masyarakat secara penuh kesadaran, maka disebut *social change, cultural change, sociocultural adaptation and adjustment*.³⁸

Dalam perspektif sosiologis, perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat setidaknya mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi struktural, dimensi kultural dan dimensi interaksional.³⁹ Dimensi perubahan struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktural masyarakat. Dimensi ini menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan lembaga sosial. Adapun perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (*discovery*) dalam berpikir, pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuanya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru ke dalam kebudayaan. Secara ringkas, dimensi perubahan kultural meliputi inovasi kebudayaan seperti penemuan, peniruan atau peminjaman alat-alat; difusi seperti penyimpangan kebudayaan; dan integrasi seperti penolakan terhadap bentuk-bentuk baru, duplikasi, cara hidup lama dan baru bersama-sama dalam satu variabel dan penggantian bentuk-bentuk lama dengan bentuk-bentuk baru.⁴⁰ Sedangkan perubahan pada dimensi interaksional berkaitan dengan perubahan pada relasi sosial. Perubahan ini menyangkut frekwensi (jumlah atau kontinuitas) dan jarak sosial, seperti intimitas, informal, formal (perenggangan), peralatan atau medium yang digunakan, keteraturan dan sejenisnya.

³⁸Astrid S. Susanto-Sunarto, *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad XXI* (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1998), hlm. 35. Hal ini berbeda dari *ethnoside* yang merupakan perubahan yang terjadi karena adanya paksaan dari pihak luar misalnya karena instruksi kebijakan pemerintah yang harus dijalankan.

³⁹Lihat Himes J.S. dan Moore, *Study of Sociology* (Atlanta: Scott Foresman, 1968), hlm. 430.

⁴⁰M. Munandar Sulaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 115.

Penelitian mengenai pergulatan pemikiran fiqih *dalam NU dalam kerangka perubahan tersebut diarahkan untuk melihat bagaimana dinamika dan perubahan yang terjadi dalam komunitas intelektual (ulama) NU, terutama pada hubungan pola bermadzhab yang sejak lahirnya NU sampai sekarang masih dipegangi dan dipertahankan dengan pemikiran fiqih yang dihasilkan, terutama melalui forum-forum *bahtsul masâil al-dîniyah* maupun secara personal persinggungan fiqih dengan realitas sebagai tuntutan masyarakat sekarang. Oleh sebab itu, peneliti juga mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendorong (mempengaruhi) terjadinya perubahan maupun dinamika pemikiran fiqih dalam NU.

Perlu dikemukakan di sini, bahwa studi pemikiran fiqih (sebagai bagian *religious study*), dalam perspektif keilmuan, posisinya berada pada wilayah ilmu sosial. Sebagaimana diungkap oleh Atho' Mudzhar, studi keislaman dapat dilihat sebagai gejala budaya dan sekaligus sebagai gejala sosial.⁴¹ Dalam konteks ini, studi tentang pergulatan pemikiran fiqih dalam NU dan faktor-faktor yang mempengaruhi, dapat dilihat sebagai studi yang menggabungkan dua perspektif dengan melihat Islam sebagai gejala budaya dan sosial sekaligus. Ketika studi itu membahas tentang pemahaman ulama tentang dalil-dalil, istinbat hukum, dan apa yang ada di dalam teks-teks kitab fiqih, maka berarti pemikiran fiqih sedang dilihat sebagai gejala budaya. Sedangkan pada saat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi paradigma pemikiran para ulama dengan perbedaannya tersebut, maka berarti pemikiran fiqih sedang dilihat sebagai gejala sosial.⁴²

⁴¹Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", *Makalah*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam, pada tanggal 15 September 1999, hlm. 3-5.

⁴²Untuk model penelitian yang menggabungkan dua sudut pandang di atas, lihat Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993); dan H.M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Oleh sebab itu, dalam penelitian sosiologis, suatu penelitian bisa dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu sudut pandang dan beberapa metode sekaligus. Dalam perspektif penelitian kualitatif, penggunaan multi-metode ini dikenal dengan metode triangulasi (*triangulation method*). Hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Triangulasi bukanlah alat atau strategi untuk pembuktian, tetapi hanyalah suatu alternatif terhadap pembuktian.⁴³ Kombinasi yang dilakukan dengan multi-metode, bahan-bahan empiris, sudut pandang dan pengamatan yang teratur, tampaknya menjadi strategi yang baik untuk menambah kekuatan, keluasan dan kedalaman dalam penelitian.

3. Pertautan Dinamis *al-Turâts* dan *al-Tajdid*

Permasalahan utama tentang pergulatan pemikiran fiqih dalam NU, perlu kiranya kita melihat kerangka pemikiran yang mendasarinya, yaitu pola bermadzhab yang dianut NU dalam mempertahankan warisan klasik sebagai sumber keberagaman di satu sisi dan realitas konteks sosial, yakni perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat di sisi lain. Pola bermadzhab melahirkan sikap tradisionalisme, dan perubahan situasi dan konteks sosial menuntut perlunya penyesuaian dan perubahan-perubahan atas tradisi yang melahirkan pembaruan. Dalam istilah Hassan Hanafi, antara tradisi dan pembaruan (*al-turâts wa al-tajdid*) selalu terjadi pertautan dialektis secara dialogis-interaktif dan perlu diapresiasi.

Untuk dapat mengungkap secara gamblang tentang pergulatan pemikiran fiqih di kalangan ulama NU, tepat kiranya mengadopsi teori Hassan Hanafi tentang *al-turâts wa al-tajdid*, berkenaan dengan sikap umat Islam (Arab) terhadap warisan

⁴³Lebih jelasnya tentang model triangulasi dalam penelitian kualitatif ini, lihat Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), hlm. 6-7.

klasik dan pembaruan pemikiran. Teori Hanafi ini berupaya untuk merekonstruksi bangunan pemikiran Islam (Arab), yang dalam sejarahnya, diwarnai oleh dua masalah mendasar, yakni warisan keilmuan klasik (*al-turâts*) di satu pihak, dan tuntutan keinginan untuk melakukan pembaruan (*al-tajdid*) di pihak lain. Upaya (proyek) besar Hassan Hanafi ini diawali dengan mengemukakan sikap umat Islam (bangsa Arab) terhadap *al-turâts al-qadîm* di satu sisi, dan sikap mereka terhadap pemikiran (karya-karya ilmiah) para ilmuwan modern (Barat) yang disebut sebagai *al-turâts al-gharbî*. Dalam konteks penelitian ini, perlu dianalisis tentang sikap ulama NU terhadap warisan ulama klasik (*al-kutub al-madzâhib*) sebagai *al-turâts al-qadîm* dan karya-karya (pemikiran) intelektual modern (Barat dan Muslim di Barat) sebagai *al-turats al-gharbi*, yang melahirkan paradigma fiqih yang beragam.

Hassan Hanafi dalam mengkritisi sikap umat Islam terhadap *at-turâts* dan *al-tajdid* didasarkan oleh asumsi, bahwa sebuah ilmu pengetahuan akan selalu berkembang dinamis dan mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Sikap kita (umat Islam) akan selalu dihadapkan pada dua kepentingan yang saling tarik-menarik. Kita tidak bisa menutup mata dari hasil karya generasi terdahulu (periode klasik) yang telah menghasilkan sejumlah mahakarya ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam penjelasan Issa J. Bolullata, teori *al-turâts wa tajdid* (tradisi dan pembaruan) yang dicetuskan Hassan Hanafi masih dalam tahap awal, karena hanya merupakan pengantar yang telah dipublikasikan dan hendak diikuti dengan beberapa volume yang direncanakan mencakup tiga wilayah kajian, yaitu: (1) sembilan volume membahas tentang sikap bangsa Arab yang “seharusnya” terhadap “warisan klasik”; (2) lima volume membahas tentang sikap bangsa Arab yang “seharusnya” terhadap warisan Barat; (3) tiga volume membahas tentang teori hermeneutika baru untuk

merekonstruksi kebudayaan manusia yang didasarkan pada skala global (khususnya Yahudi, Kristen dan Islam), dan untuk merehabilitasi “warisan” Arab yang telah direkonstruksi sebagai landasan masyarakat Arab di dunia modern yang secara eksistensial terbebaskan dari alienasi, karena ia memberikan suatu program perbuatan positif yang komprehensif.⁴⁴

Berkenaan dengan proyek besarnya, Hassan Hanafi mengungkapkan, bahwa sikap umat Islam terhadap warisan intelektual klasik (*al-turâts al-qadîm*) dapat dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dari aqidah menuju revolusi (*min al-aqidah ilâ al-tsaurâh*)
2. Dari wahyu menuju kreativitas (*min al-wahy ilâ al-ibda'*)
3. Dari kenisbian menuju keabadian (*min al-fanâ' ilâ al-baqâ'*)
4. Dari nash menuju realitas (*min al-nash ilâ al-wâqi'*)
5. Dari wahyu menuju rasio/akal (*min al-naql ilâ al-'aql*)
6. Tentang akal dan tabi'at (*al-'aql wa al-thabi'ah*)
7. Manusia (masyarakat) dan sejarah (*al-insân wa al-târîkh*)

Di samping itu, sebagai realitas historis, peradaban Barat pasca pencerahan dan di era modern yang telah menghasilkan karya ilmiah yang sangat kaya dalam berbagai disiplin ilmu tidak bisa kita pungkiri. Oleh sebab itu, sikap umat Islam terhadap warisan Barat (*al-turâts al-gharbi*) terkait dengan agenda-agenda berikut:

1. Sumber-sumber kesadaran Eropa (*mashâdir al-wa'y al-urubby*)
2. Awal Kesadaran Eropa (*bidâyat al-wa'y al-urubby*)
3. Akhir Kesadaran Eropa (*nihâyat al-wa'y al-urubby*).

⁴⁴Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 56.

Pada tahap ketiga, dalam menghadapi realitas (*al-wâqi'*) peradaban, umat Islam perlu merekonstruksi dua peradaban yang berbeda (di atas), dan memulai lagi dengan berangkat dari akar-akar pertamanya dalam wahyu, yaitu dalam kitab-kitab suci. Untuk itu perlu merekonstruksi dengan:

1. Metodologi (*al-manhaj*)
2. Konstruksi Perjanjian Lama (*al-'ahd al-qadim*)
3. Konstruksi Perjanjian Baru (*al-'ahd al-tajdid*).⁴⁵

Hanafi melihat Arab saat ini diluberi oleh nilai-nilai “warisan” masa lalu. Institusi dan struktur pemikiran masyarakatnya merupakan perwujudan “warisan” itu. Menurutnya, “warisan” (*al-turâts*) tidak semata-mata manuskrip atau buku-buku yang sampai pada kita sekarang, tetapi seluruh interpretasi yang dilakukan oleh setiap generasi masa lalu dalam merespon kebutuhan-kebutuhannya. Dia meyakini bahwa tradisi tidak memiliki kebenaran yang abadi dan juga bukan doktrin yang tidak dapat salah, tetapi ia merupakan realisasi spesifik dari banyak keyakinan dan sikap tertentu di bawah kondisi historis tertentu pula. Bagi Hanafi, “warisan” bukan tumpukan material yang tersimpan dalam perpustakaan atau museum, dan bukan pula suatu entitas teoritis konseptual yang terlepas dari realitas historis, tetapi “warisan” merupakan penyimpanan pengaruh psikologis dari masa lalu yang telah hidup dalam masyarakat Arab dan membentuk bagian realitas Arab.⁴⁶ Warisan itu sendiri sebenarnya tidak bernilai, kecuali jika ia dapat menjadi sarana yang dapat memberikan sebuah teori aksi negara Arab (secara lebih luas umat Islam) dalam merekonstruksi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan.⁴⁷

⁴⁵Hassan Hanafi, *Al-Turâts wa al-Tajdid Mauqifunâ Min al-Turâts al-Gharbî Muqaddimah 'Ilm al-Istighrâb* (t. tp.: al-Dar al-Faniyyah, t.t.), hlm. 11.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 12-13.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 11.

Aspek “warisan” itulah yang menginspirasi Hanafi untuk mengkaji tradisi, yakni kekuatan-kekuatan psikologisnya untuk mempengaruhi kesadaran dan perilaku masyarakat dalam *aras*, bukan untuk mempertahankannya, tetapi dalam rangka mengkaji saat sekarang melalui tradisi dan mengidentifikasi elemen-elemen negatif berupa kelemahan dan kemundurannya. Pengkajian tradisi digunakan dalam rangka menyingkirkan elemen kelemahan dan kemunduran untuk mengukuhkan elemen-elemen positif berupa kekuatan dan “otentisitas” yang ada di dalamnya dan kemudian menjadikannya sebagai dasar kebangkitan Arab kontemporer menuju perubahan dan kemajuan.⁴⁸

Melalui proyek besarnya *al-turâts wa al-tajdîd*, Hanafi berusaha menawarkan agar Arab (umat Islam) memikirkan kembali seluruh persoalan mendasar yang muncul di masa lalu yang menjadi warisan Arab (Islam) kontemporer dan kemudian menyeleksi seluruh solusi yang valid dan memungkinkan sesuai dengan kebutuhan era sekarang. Dia tidak setuju dengan kaum tradisional yang meyakini bahwa tradisi telah menyediakan seluruh jawaban yang benar (dan komplit) untuk saat ini dan selamanya. Dia juga tidak setuju dengan kaum modernis yang mengabaikan “warisan” karena tenggelam dalam program-program modernisasi di berbagai bidang, membangun sesuatu yang baru di samping yang lama. Demikian juga, dia tidak setuju terhadap mereka yang berusaha menggabungkan warisan dengan modernitas, atau mereka yang menggabungkan modernitas dengan “warisan” secara “eklektik”. Menurut Hanafi, eklektisisme berusaha memiliki elemen-elemen dari salah satu atau yang lainnya, disertai dengan prasangka berlebihan tanpa adanya pandangan terhadap struktur logis totalitas, dan keberadaannya. Padahal “warisan” terus hidup dalam

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 16-17.

masyarakat yang dipenuhi dengan muatan-muatan psikologis yang kompleks akibat pengaruh masa lalu.⁴⁹

Kerangka pemikiran Hassan Hanafi tentang *al-turâts wa al-tajdîd* ini sangat tepat digunakan untuk melihat pergulatan pemikiran fiqih “tradisi” dalam NU, terutama yang berkenaan dengan sikap ulama NU terhadap warisan klasik (berupa kitab-kitab fiqih madzhab). Teori dialektisme historis model Hanafi tepat digunakan, mengingat dinamika pemikiran fiqih NU mengikuti proses dialektis dari jalannya perkembangan masyarakat, adanya kekuatan-kekuatan sosial (intelektual) yang saling bertentangan dan mengikuti proses dialektis, ialah tesis – antitesis - sintesis.


Tujuh langkah Hanafi berkenaan dengan sikap kita terhadap warisan klasik (*al-turâts al-qadîm*) akan digunakan untuk menganalisis konstruksi ideologi NU yang sangat kuat memegangi pola madzhab. Seperti konsep Hanafi tentang *min al-aqidah ilâ al-tsaurah* dapat diterapkan untuk melihat perubahan pola keberagamaan ulama NU, yang bergeser dari pola ideologis ke arah deideologisasi (revolusi pemikiran). Konsep *min al-wahy ilâ al-ibda'* dapat diterapkan untuk melihat sikap ulama NU terhadap otoritas wahyu dan peran akal. Konsep *min al-fanâ' ilâ al-baqâ'* dapat diterapkan pada konsep relativitas hukum dan universalitas hukum. Konsep *min al-nash ilâ al-wâqi'* dapat diterapkan untuk melihat sikap ulama NU terhadap masalah-masalah kontemporer. Konsep *min al-naql ilâ al-'aql* dapat diterapkan untuk melihat dinamika pemikiran ulama NU. Dua konsep lainnya, tentang *al-'aql wa al-thabî'ah* dan *al-insân wa al-târîkh* dapat diterapkan untuk melihat aspek sosiologis masyarakat NU, khususnya sisi sosial-historis para ulama/intelektual NU yang sering terlibat dalam forum Bahtsul Masail.

⁴⁹*Ibid.*, hlm 23-29.

Di samping itu, pemikiran modern (intelektual Muslim dan Barat) juga turut mempengaruhi wacana pemikiran keagamaan NU. Bahkan warisan keilmuan Barat disikapi secara serius oleh sebagian kalangan intelektual NU, yang mendorong terjadinya pergulatan dan dinamika pemikiran NU. Masalah demokrasi, hak-hak asasi manusia (HAM), dan gender adalah di antara beberapa produk Barat yang direspon cukup serius oleh ulama/intelektual NU. Untuk kepentingan itu, maka konsep Hanafi tentang *mashâdir al-wa'y al-urubby*, *bidâyat al-wa'y al-urubby*, dan *nihâyat al-wa'y al-urubby*, dapat diaplikasikan untuk melihat respon ulama/intelektual NU terhadap produk-produk pemikiran dan peradaban Barat, yang turut mewarnai dinamika pemikiran dan budaya dalam NU.

Di sinilah teori Hanafi yang berkaitan dengan *turâts wa tajdîd* dijadikan “pisau bedah” dalam studi ini tentang pergulatan pemikiran fiqih dalam NU. Teori Hanafi dalam hal ini lebih ditekankan pada proyek pertama, yakni sikap umat Islam terhadap warisan klasik, atau dalam konteks NU, sikap ulama NU terhadap kitab-kitab fiqih madzhab sebagai warisan klasik dan tantangan pembaruannya.

Hanafi merumuskan kerangka teoritiknya secara skematik sebagai berikut:



Dapat dijelaskan di sini, bahwa *al-insan* dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah ulama NU sebagai subjeknya; *Al-turâts al-qadîm* adalah kitab-kitab fiqih madzhab; *Al-turâts al-gharbî* dimaksudkan sebagai karya-karya keilmuan Barat (dan termasuk di dalamnya pemikiran-pemikiran intelektual Muslim yang dipengaruhi oleh

Barat); dan *al-wâqi' al-basyarî* adalah *masâil al-dîyyah wa al-ijtimâ'iyah*, yang menjadi fokus pembahasan dalam fiqih.

Bertolak dari tesis Hanafi di atas, maka *turâts* dan *tajdid* (antara konservasi/tradisi dan inovasi/pembaruan) selalu berdialog secara terus-menerus. Dalam perspektif sosiologis, kaum *nahdliyyîn* (khususnya ulama NU) akan dihadapkan pada dialektika antara tradisionalitas dan tantangan modernitas. Namun demikian, terjadinya pergulatan pemikiran (fiqih) dalam NU, ciri tradisionalitas NU tidak menghambat adanya dinamika atau bahkan perubahan paradigma.

Teori Hanafi di atas (pertautan antara *al-turâts wa al-tajdid*) sangat relevan dengan semangat keberagamaan dan pemikiran NU sendiri, yang selama ini dipegangi oleh NU yang didasarkan kepada kaidah *al-muhâfadhatu 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. Dalam impelemantasinya, secara ideal kaidah ini merupakan wujud rekonsiliasi dua kutub yang berlawanan, yakni warisan klasik (*al-turâts al-qadîm*) yang menjadi sumber dan dasar keberagamaan warga NU, dan tuntutan perubahan zaman dan masyarakatnya (*al-tajdid*). Dengan kaidah ini, NU berusaha melakukan kompromi aspek konservasi (mempertahankan atau *al-muhafadhah*) terhadap warisan lama dan upaya inovasi (pembaruan pemikiran) dengan memanfaatkan hasil pemikiran modern (*al-akhdz bi al-jadid*).

4. Fiqih "Tradisi" Pola Madzhab: Konsekwensi Ideologi Keagamaan NU

Dalam kaitannya dengan nalar fiqih tradisi sebagai istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, "tradisi" yang dimaksud adalah sesuatu yang berlaku terus-menerus (baik nilai atau norma), di mana nilai-nilai peninggalan tradisi umat Islam masa lalu (dalam hal ini terutama pemikiran fiqih madzhab) dipelihara dan diberlakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan bahkan

dilembagakan sebagai bagian integral dari Islam itu sendiri, yang mewujud dalam madzhab (sebagaimana dipegangi NU).⁵⁰ Mereka menjadikan “warisan” (*turâts*), istilah yang digunakan oleh Hanafi dan al-Jabiri, dari masa lalu sebagai sesuatu yang tidak perlu ditolak dan dipandang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Sehingga, yang dimaksud dengan Fiqih Tradisi adalah fiqih yang mengacu pada warisan pemikiran fiqih madzhab.

Sikap keagamaan NU dengan memilih jalur pola bermadzhab mengandung makna penerimaan warga NU terhadap warisan keilmuan klasik, khususnya kitab-kitab fiqih. Kitab-kitab fiqih madzhab diyakini sebagai sebuah solusi yang bisa dijadikan “panutan” dan sekaligus sandaran bagi ulama NU untuk merespon dan memberi jawaban atas berbagai persoalan keagamaan yang muncul dan dialami pada masa-masa sekarang. Keyakinan ini dilestarikan secara terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga melahirkan sebuah paradigma fiqih. Dalam hal ini fiqih madzhab melahirkan fiqih “tradisi” NU (dalam konteks sosiologis membentuk paradigma fiqih tradisional).

Demikian sebaliknya, tradisionalisme juga menuntut perlunya dinamisme dan perubahan. Pengembangan pemikiran fiqih dalam NU oleh karenanya menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian, pengembangan wawasan pemikiran keislaman menjadi keniscayaan (bahkan dalam hal yang lebih mendasar diperlukan adanya perubahan paradigma), tidak sekedar karena kelatahan, tetapi didorong oleh tuntutan zaman yang

⁵⁰Identitas tradisional NU yang dicirikan oleh pengamat atau penulis umumnya didasarkan kepada asumsi lantaran konsistensi ajarannya yang mewajibkan para pengikutnya untuk berpegang teguh pada mata rantai sejarah serta pemikiran ulama-ulama terdahulu dalam perilaku keagamaannya. Konkritnya, memegang dan mengembangkan ajaran fiqih skolastik madzhab empat. Lihat Sayyid Hossein Nasr, *Traditional Islam*, hlm. 13.

memang demikian adanya.⁵¹ Dalam pengamatan Amin Abdullah, bagaimanapun bentuk respon organisasi keagamaan Islam seperti Muhammadiyah dan NU terhadap perkembangan pemikiran kontemporer tersebut akan mewarnai dan menentukan kiprah perjuangannya. Apabila perkembangan pemikiran kontemporer tersebut tidak disentuh oleh wawasan pemikiran keagamaan secara bijak dan arif, sangat boleh jadi, generasi muda pada umumnya dan generasi yang terpelajar dan terdidik khususnya akan mempertanyakan, bahkan menggugat relevansi doktrin keagamaan dengan masalah kehidupan riil manusia di muka bumi.⁵²

Jika dicermati lebih mendalam, terjadinya pergulatan pemikiran yang tajam di kalangan NU diakibatkan oleh dua hal. *Pertama* adalah semangat ideologi (tradisi Islam Sunni) yang dianut NU. Hal ini ditemukan dan dinyatakan oleh Mark R. Woodward, seorang analis Barat tentang Islam Indonesia, yang dengan representasi dan referensi sosok Abdurrahman Wahid disimpulkan, bahwa dinamika dan pergeseran pemikiran NU dibentuk oleh tradisi fiqih madzhab Syafi'i yang lebih toleran terhadap keragaman dibanding madzhab-madzhab lainnya, dan oleh ajaran tasawuf serta pemikiran sosial Al-Ghazali, seorang teolog bermadzhab Syafi'i.⁵³ Hal ini juga diungkapkan oleh Mitsuo Nakamura,⁵⁴ Martin van Bruinessen,⁵⁵ dan Greg

⁵¹Fenomena tuntutan perubahan wawasan pemikiran Islam dikritisi cukup cermat oleh Amin Abdullah yang menghendaki perlunya "paradigma baru" bagi ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU untuk merespon isu-isu kontemporer. Paling tidak hal ini sudah dimulai oleh kalangan muda di lingkungan dua ormas tersebut. Lihat Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 111, 114.

⁵²*Ibid.*, hlm. 114; bandingkan dengan catatan harian Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam* (Jakarta: LP3ES, 1981)

⁵³Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 142

⁵⁴Nakamura menyimpulkan bahwa tradisionalitas NU ternyata dapat menimbulkan radikalisme politik. Hal ini membuktikan bahwa tradisionalitas tidak selamanya menjadikan kekakuan, kepicikan dan eksklusif, serta tidak toleran. Ia bisa menjadi radikal secara politik betul-betul karena tradisionalisme keagamaannya. Lihat Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal*, hlm. 61.

Barton,⁵⁶ ketiganya sebagai pemerhati NU. Dengan kata lain, karena ideologi “tradisionalitas” NU-lah yang menjadikan pemikiran NU menjadi dinamis, bahkan menjadi progresif dan mungkin liberal. Atau menurut analisis Woodward, justru dengan pemanfaatan tradisi secara kreatif yang mendorong tumbuhnya pluralisme dan toleransi pemikiran di dalam NU. Dengan mengakarkan sikap egalitarianisme dan toleransi dalam madzhab Syafi’i yang usianya sudah berabad-abad, sebuah proses yang memperkaya dinamika wawasan dan pemikiran NU.⁵⁷

Kedua adalah respon dan ketidakpuasan di kalangan generasi muda NU atas sikap para generasi tua (para kiai) yang terlalu berorientasi pada pemikiran madzhab sehingga membentuk dan melestarikan *status quo*. Sebagai akibatnya, terjadilah stagnasi pemikiran dan tidak memberi ruang gerak yang lebih luas bagi pemikiran-pemikiran di luar madzhab empat yang dianut NU. Hal ini dirasakan oleh Masdar⁵⁸ dan Ulil Absar dengan komunitas Islam Liberalnya.

Tarik-menarik antara sikap tradisionalitas dan modernitas di atas akan melahirkan kelompok-kelompok yang berbeda kecenderungan, dan saling berseberangan. Pergulatan pemikiran fiqih yang terjadi di kalangan ulama NU selama ini melahirkan dua arus kecenderungan besar, yaitu kelompok yang mempertahankan warisan lama (konservatisme bermadzhab) dengan konsekuensi menolak segala bentuk kemodernan. Kemudian muncul kelompok lain, yang kontra konservatisme

⁵⁵*Ibid.* hlm. 138 dan seterusnya.

⁵⁶*Ibid.* khususnya uraian Barton tentang progresivitas pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hlm. 177 dan seterusnya.

⁵⁷Lihat Mark R. Woodward, *Jalan Baru*, hlm. 151.

⁵⁸Masdar F. Mas’udi melihat kejumudan dan kekakuan para ulama/kiai NU dalam menyikapi setiap perubahan dengan pola pikir *fiqhi* (dalam ungkapan Masdar “menjadikan fiqih sebagai panglima”) menyebabkan NU terjebak dalam romantisisme historis dengan mengikuti pola bermadzhab *qauli*. Wawancara Penulis dengan Masdar di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama, 27-30 Juli 2006.

madzhab sebagai kelompok modernis atau yang pro (menerima) warisan Barat (*al-turâts al-gharbî*). Munculnya dua kecenderungan ini disebabkan oleh ideologi keagamaan NU yang menempuh pola bermadzhab, dengan konsekuensi tetap memelihara tradisi pemikiran lama. Bermadzhab menuntut NU selalu mengikuti apa-apa yang telah digariskan oleh madzhab yang dianutnya, baik dalam pemikiran maupun perilakunya.

Dari teori pergulatan antara *turats* dan *tajdid* di atas, maka melahirkan tipologi pemikiran fiqih NU dengan paradigma yang beragam, menyentuh wilayah ontologi, epistemologi serta metodologinya.

5. Analisis Paradigma: Sebuah Perspektif Keilmuan

Mengingat penelitian ini akan menggunakan analisis paradigma, maka untuk dapat melihat paradigma fiqih yang berkembang di kalangan ulama NU sebagai hasil pergulatan antara tradisi dan pembaruan NU kontemporer (dekade 1990-an sampai 2004), maka perlu dijelaskan di sini konsep tentang paradigma. Istilah paradigma ilmu dipopulerkan oleh Thomas S. Kuhn melalui karya monumentalnya, *The Structure of Scientific Revolutions*, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1962, sebagai babakan revolusi ilmu dalam dunia sains. Dalam mahakaryanya itu, Kuhn menjelaskan betapa pentingnya paradigma keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak itu konsep paradigma diperbincangkan oleh para ilmuwan, baik dalam bidang ilmu kealaman (*natural sciences*) maupun ilmu-ilmu sosial humaniora (*human-social sciences*). Tak luput juga di dalamnya ilmu keagamaan (*religious studies*), teori paradigma menjadi wacana yang menarik.⁵⁹

⁵⁹ Popularitas teori paradigma Kuhn ini disebabkan oleh karena Kuhn menawarkan suatu cara yang bermanfaat bagi para ilmuwan (khususnya para sosiolog) dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. Konsep paradigma Kuhn kemudian dipopulerkan oleh para ahli sosiologi, seperti Robert Friedrichs melalui bukunya *Sociology of Sociology* (1970). Karya Friedrichs ini selanjutnya diikuti oleh Lodahl dan Cordon (1972), Philips (1973), Effrat (1972) serta Friedrichs sendiri (1972a) dan (1972b).

Istilah paradigma didefinisikan dalam bermacam-macam pengertian sesuai dengan sudut pandangnya. Ada yang menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu.⁶⁰ Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Dengan demikian paradigma adalah ibarat sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya (*world view*).

Kuhn memberikan definisi paradigma sebagai keseluruhan kepercayaan atau keyakinan dasar, nilai, teknik dan sebagainya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu (masyarakat sains).⁶¹ Konsep ini kemudian diperjelas Guba yang melihat konsep paradigma Kuhn sebagai perangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Paradigma bisa diartikan sebagai (a) *A set of assumptions and* (b) *Belief concerning*, yaitu asumsi yang “dianggap” benar. Untuk dapat sampai pada asumsi itu harus ada pembuktian empirik (melalui pengamatan) yang tidak terbantahkan.⁶² Dengan demikian, paradigma merupakan sebuah model pemikiran bagi masyarakat ilmiah, yang menurut Hans Kung, lebih dianggap sebagai *interpretative models, explanatory models*, atau *models of understandings (Verstehensmodelle)*.⁶³ Dalam ungkapan Kuntowijoyo, paradigma dimaksud seperti yang dipahami oleh Thomas Kuhn, bahwa

Uraian selanjutnya lihat George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan (Jakarta: PT. Rajawali, 2004), hlm. 3.

⁶⁰ Agus Salim, *Teori dan Paradigma*, hlm. 33.

⁶¹ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago, 1962), hlm. 175.

⁶² Lihat Agus Salim, *Teori dan Paradigma*, hlm. 33.

⁶³ Untuk penjelasan pengertian ini lihat Hans Kung and David Tracy (ed.), *Paradigm Change in Theology A Symposium for the Future* (Edinburgh: T. & T. Clark Ltd., 1989), hlm. xv dan 7.

pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh *môde of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu pula. Immanuel Kant misalnya, menganggap “cara mengetahui” itu sebagai apa yang disebut “skema konseptual”; Marx menamakannya sebagai “ideologi”; dan Wittgenstein melihatnya sebagai “cagar bahasa”.⁶⁴

Berdasarkan pengertian paradigma di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu dimungkinkan terdapatnya beberapa paradigma. Hal ini berarti terdapat kemungkinan keragaman paradigma oleh suatu komunitas ilmuwan yang masing-masing berbeda titik tolak pandangannya tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari suatu cabang ilmu. Bahkan dalam satu komunitas ilmuwan tertentu dimungkinkan pula terdapat beberapa sub-komunitas yang berbeda sudut pandangannya mengenai *subjek matter*, teori-teori, metode-metode serta perangkat yang dipergunakannya dalam mempelajari objek studinya, tanpa perlu cabang ilmu pengetahuan itu kehilangan karakteristik dan identitas ilmiahnya.⁶⁵

Paradigma ilmu terbentuk oleh serangkaian proses sejarah masyarakat ilmiah dalam memandang suatu “kenyataan empiris” yang diteliti berdasarkan keyakinan tertentu. Dalam pengamatan Kuhn, revolusi sains yang terjadi mengubah perspektif historis masyarakat yang mengalaminya, dan perubahan perspektif itu akan mempengaruhi struktur buku-buku teks dan publikasi-publikasi riset pasca revolusi.⁶⁶

⁶⁴Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, ed. A.E. Priyono (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 327.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 7.

⁶⁶Kuhn dalam memunculkan gagasan besarnya tentang paradigma ini, diawali dengan mencermati hasil-hasil temuan teori yang telah dibangun oleh para peneliti sains terdahulu, yang menurutnya telah terjadi anomali-anomali, yakni pelanggaran atas pengharapan yang kemudian memunculkan krisis yang bisa jadi didorong oleh kegagalan yang berulang kali dalam menyelaraskan suatu anomali. Lihat Thomas S. Kuhn, *Peran paradigma dalam Revolusi Sains*, terj. Tjun Surjaman (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. xi.

Paradigma memiliki peran yang sangat dominan bagi masyarakat akademis dalam rangka pengembangan ilmiah melalui riset-riset yang dilakukan. Dengan riset itu akan diperoleh data-data empiris tentang kebenaran sebuah teori yang dibangun oleh peneliti (*researcher*) dan akan diuji teori tersebut. Kemajuan sains pun berubah dan berkembang dari paradigma ke paradigma. Munculnya paradigma baru sebagai respon atas paradigma lama akan melahirkan masyarakat ilmiah baru.⁶⁷

Di dalam paradigma mengandung dua komponen utama, yaitu prinsip-prinsip dasarnya dan kesadaran intersubjektif. Prinsip-prinsip dasar itu adalah asumsi-asumsi teoritis yang mengacu kepada sistem ontologis, epistemologis, dan metodologis tertentu. Sedang kesadaran intersubjektif adalah kesadaran kolektif terhadap prinsip-prinsip dasar itu yang dianut secara bersama sedemikian sehingga dapat melangsungkan komunikasi yang memiliki *frame of reference* yang sama.

Berangkat dari teori di atas, maka analisis paradigma atas nalar fiqih “tradisi” dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap pemikiran fiqih “tradisi” pola madzhab dalam NU yang didasarkan pada kerangka paradigma ilmu, yaitu dengan mengungkap konstruksi fiqih NU terkait dengan aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi fiqih NU. Dengan analisis paradigma ini dimaksudkan hendak melihat pergulatan pemikiran fiqih yang terjadi di kalangan ulama NU, berkenaan dengan hahekat fiqih pola madzhab yang diikuti oleh NU, misalnya tentang *kutub al-madzhib*, terma taqlid, ijtihad, dan tajdid dalam fiqih NU.

⁶⁷Ritzer menjelaskan bahwa paradigma baru terjadi secara revolusi sebagai akibat terjadinya anomali-anomali pada paradigma I, yang tidak mampu menjelaskan secara memadai tentang persoalan yang timbul. Ketidakberdayaan paradigma I untuk memberikan solusi atas persoalan itu mengakibatkan terjadinya krisis. Ketika krisis memuncak, maka revolusi terjadi, dan itu yang melahirkan paradigma baru. Lihat George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, hlm. 4; juga pada hlm. 86.

G. Metode dan Pendekatan

1. Pembatasan objek dan sasaran penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pergulatan pemikiran fiqih NU yang berkembang pada dekade 1990-an sampai 2004 (sekarang), sehingga objeknya adalah pemikiran-pemikiran fiqih NU yang muncul dan berkembang pada kurun waktu tersebut dengan para pelakunya yang menjadi aktor intelektualnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah data-data yang berhubungan langsung dengan fokus persoalan yang akan dikaji, yaitu pemikiran fiqih yang telah dihasilkan oleh para ulama/intelektual NU, baik yang bersifat pemikiran kolektif maupun pemikiran individu berupa sumber dokumenter. Pemikiran kolektif diambil dari dua kelompok, yaitu: (a) Pemikiran fiqih dalam Lajnah Bahtsul Masail (LBM) NU, khususnya yang dihasilkan pada kurun waktu 1990-an sampai sekarang melalui hasil Muktamar dan Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU, (b) Pemikiran fiqih dari komunitas santri *Ma'had Aly li al-Qism al-Fiqih P.P Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*, melalui dua bukunya yaitu *Fiqih Rakyat* dan *Fiqih Realitas*. Kedua buku tersebut diterbitkan oleh penerbit LKiS Yogyakarta.

Adapun pemikiran individu dalam penelitian ini dibatasi pada pemikiran dua tokoh NU yang memiliki kontribusi dan cukup berpengaruh bagi pemikiran fiqih NU, yaitu: (a) K.H. MA. Sahal Mahfudh dengan karya-karyanya, yaitu *Nuansa Fiqih Sosial*; *Wajah Baru Fiqih Pesantren*; dan *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh*, (b) K.H. Masdar Farid Mas'udi dengan beberapa bukunya yaitu *Menggagas Ulang Zakat*

sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat, Hak-hak Reproduksi Perempuan dan artikel-artikelnya tentang Islam Emansipatoris.

Sedangkan sumber data sekunder yang diteliti dan dianalisis adalah sumber-sumber dokumen dan tulisan berkenaan dengan pemikiran fiqih yang berkembang dalam masyarakat NU. Di samping itu, untuk melengkapi data dokumenter dilakukan pengambilan data ke lapangan dengan mengambil sampel secara *purposive* (bertujuan), yakni memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu secara logis, karena unsur-unsur yang dipilih dianggap mewakili populasi. *Purposive sampling* ini lantaran ia bersesuaian dengan jenis penelitian yang dilakukan (kualitatif).

Dalam hal ini, sumber data dimaksud yaitu: (a) Para Ulama/Kiai NU yang biasa terlibat dalam Lembaga Bahtsul Masail sebagai representasi kelompok nalar fiqih formalistik-tekstual; (b) K.H. MA. Sahal Mahfudh dan santri (alumni) Ma'had Aly sebagai representasi kelompok nalar fiqih sosial-kontekstual, (c) Masdar Farid Mas'udi sebagai representasi nalar fiqih kritis-emansipatoris, dan (d) Pengurus NU (khususnya Syuriah, baik di tingkat kepengurusan PBNU maupun pengurus di bawahnya) yang dipandang perlu dan memahami tema studi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data dalam penelitian ini ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu: (a) Dengan teknik dokumentasi, yakni melacak dokumen-dokumen tentang NU, khususnya yang berkenaan dengan pemikiran fiqih yang berkembang di dalamnya, (b) Melalui teknik wawancara (*interview*), baik yang terstruktur maupun yang bersifat *depth interview* (wawancara mendalam) dengan teknik *snowboling*.

4. Analisis Data

Dalam studi ini, analisis data dilakukan dengan beberapa langkah. *Pertama*, seleksi data, dalam arti bahwa bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok persoalannya. Langkah ini secara khusus diaplikasikan untuk mensimplifikasi semua data, dengan mengambil intisari data sehingga ditemukan fokus masalah dan pola-polanya. *Kedua*, heuristik data, yaitu melukiskan dan membandingkan dengan asumsi mencari perbedaan dan menarik persamaannya, serta menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan tema pemikiran ini, sehingga memungkinkan terbentuk satu peta pemikiran yang kohesif, yang darinya tipologi dapat dibentuk.

Analisis isi (*content analysis*) dalam hal ini juga diperlukan. Analisis isi merupakan langkah utama dalam upaya menelusuri kandungan substansial pemikiran fiqih yang berkembang dalam NU terkait dengan ragam nalar fiqih yang berkembang.

5. Pendekatan

Mengingat penelitian ini berkenaan dengan pemikiran fiqih dalam NU sebagai produk sejarah, maka perlu kiranya untuk mengungkap sejarah sosial NU. sebagaimana dikatakan Sartono Kartodirdjo, setiap sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok, dapat disebut sejarah sosial.⁶⁸ Untuk memahami aktivitas sebuah gerakan atau perubahan sosial, aspek prosesnya dalam sejarah sosial tersebut perlu ditelusuri, di samping juga aspek strukturalnya yang terjalin erat satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa proses adalah aspek dinamis dari struktur dan sebaliknya, struktur adalah aspek statis dari proses.

⁶⁸Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 50.

Oleh sebab itu, pendekatan sejarah sangat diperlukan dalam penelitian ini. Proses sejarah senantiasa bergerak antar keduanya, segi prosesual mengarah ke pelembagaan atau strukturasi, sedang strukturasi adalah pengendapan proses sebagai institusi.⁶⁹ Dalam pandangan John Tosh, perspektif sejarah sosial dalam penelitian tidak lebih dari sejarah tentang struktur sosial, yang merupakan abstraksi sosiologis tentang hubungan sosial dari berbagai kelompok dalam masyarakat tertentu.⁷⁰ Atas dasar itu, pergulatan pemikiran fiqih dalam NU dapat dilihat dari prespektif sejarah sosial dalam kaitan proses dan struktur sosial NU, atau dengan pendekatan historis-sosiologis persoalan dalam studi ini dapat diselesaikan.

Demikian juga untuk melihat secara objektif tentang pemikiran keagamaan suatu masyarakat, pendekatan antropologis perlu digunakan. Agama dilihat sebagai perekat masyarakat, agama dianalisis guna menunjukkan bagaimana agama memberi kontribusi dalam mempertahankan struktur sosial suatu kelompok.⁷¹ Dalam kaitan ini, untuk membaca dan menganalisis nalar fiqih NU sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam, penulis meminjam kerangka pendekatan al-Jabiri yang menawarkan pendekatan "kesatuan problematika" (*wihdah al-isykâliyyah*). Dalam rangka mempertautkan antara pemikiran dan realitas, dua langkah yang harus dilakukan adalah: *Pertama*, menganalisis realitas dengan maksud untuk menyingkap strukturnya, menyingkap unsur-unsur pembentuk dan variabel perubahnya; *Kedua*, menganalisis bangunan pemikiran itu sendiri (*body of thought*) dengan mengurai unsur-unsurnya, dan menyusun kembali dengan bentuk yang menggambarkan secara absah mendasari

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 52.

⁷⁰Uraian tentang perspektif sejarah sosial lihat John Tosh, *The Pursuit of History Aims, Methods and New Directions in The Study of Modern History* (London and New York: Longman Inc., 1984), hlm. 83.

⁷¹David N. Gellner, "Pendekatan Antropologis", Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 29-30

satu kesadaran kelas tertentu.⁷² Al-Jabiri tidak membatasi tawaran metodologinya pada metode strukturalisme semata, yang melihat pemikiran sebagai sebuah sistem yang unsur-unsurnya saling terkait satu dengan lainnya. Ia mengajukan tiga pendekatan yang menggabungkan pendekatan antropologi dan sejarah, yakni pendekatan “historisitas” (*târîkhiyyah*), “objektivitas” (*maudlû’iyyah*), dan “kontinuitas” (*istimrâriyyah*).

Untuk melihat objektivitas dalam kajian tradisi, diperlukan tiga metode pendekatan yang saling terkait, yaitu: *pendekatan trukturalis*, artinya dalam mengkaji sebuah tradisi berangkat dari teks-teks dalam posisinya sebagai *corpus*, satu kesatuan, sebuah sistem; *analisis sejarah*, ini berkaitan dengan upaya untuk mempertautkan pemikiran si empunya teks (pemikiran) dengan lingkup sejarahnya, baik budaya, politik, dan sosiologisnya; dan *kritik idiologi* yang berupaya mengungkap fungsi sosial-politik, yang dikandung sebuah teks atau pemikiran tertentu.⁷³

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi bacaan yang runut dan dapat dipahami secara utuh, maka susunan secara sistematis sangat perlu. Secara sistematis, penelitian ini akan disusun dan diuraikan secara berurutan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini mengantarkan kepada bab-bab selanjutnya yang menginformasikan tentang kerangka utuh prosesual penelitian ini dirancang dan dilakukan. Diawali dari latar belakang masalah, ruang lingkup dan pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode dan pendekatan, serta sistematika pembahasan.

⁷²Lihat Ahmad Baso, dalam memberikan Pengantar penerjemahan buku Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. xxvii

⁷³ Muhammad ‘Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme*, hlm. 19-21.

Kemudian memasuki bab kedua, diarahkan untuk mengurai tentang ideologi keagamaan NU dan dinamika intelektualnya. Pada bagian ini diuraikan tentang hal-hal yang menjelaskan tentang *Aswaja* sebagai ideologi Muslim Sunni, wajah NU, baik sebagai *jamâ'ah* (komunitas) maupun sebagai *jam'iyah* (organisasi sosial-keagamaan), meliputi dua wajah NU, pola bermadzhab sebagai jati diri NU, dan dinamika intelektualisme NU.

Pada pembahasan berikutnya lebih mendalami pada pemikiran fiqh NU, dijelaskan tentang epistemologi fiqh “tradisi” pola madzhab sebagai konstruksi nalar fiqh NU yang diuraikan dalam bab ketiga. Mengawali bab ini dipaparkan mengenai genealogi fiqh “tradisi” dalam NU yang berakar dari fiqh madzhab; fiqh “tradisi” pola madzhab dalam NU, dan ushul fiqh NU sebagai aspek epistemologi fiqh NU meliputi haekat hukum (fiqh), dalil hukum dan istinbat hukumnya.

Bagian pembahasan inti dituangkan pada dua bab berikutnya. bab keempat dijelaskan tentang pergulatan fiqh NU kontemporer, yakni diskursus ulama NU tentang *al-turâts wa al-tajdid*. Bab ini mengupas tentang wacana *turâts* dan *tajdid*, sumber masalah dalam pergulatan pemikiran fiqh tradisi NU, dan tentang taqlid dan tajdid dalam pertautan dinamis dalam fiqh NU.

Sedang bab kelima difokuskan untuk mengurai dan menganalisis tentang paradigma fiqh “tradisi” pola madzhab dan corak nalar fiqh NU yang berkembang dalam NU pada dekade 1990-an sampai 2004. Bagian ini membahas tentang problem paradigma dalam nalar fiqh “tradisi” pola madzhab, tipologi paradigma fiqh, dan corak nalar fiqh dalam NU dan paradigmanya yang meliputi nalar fiqh formalistik-tekstual, nalar fiqh sosial-kontekstual (sosial-historis), dan nalar fiqh kritis-emansipatoris ditilik dari basis ontologi, epistemologi dan metodologi.

Setelah uraian inti tersajikan secara keseluruhan, sebagai bab terakhir dalam tulisan ini adalah penutup yang tertuang di bab keenam, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengurai bab demi bab dan menganalisisnya, penelitian ini telah menjawab tiga permasalahan pokok yang dirumuskan tentang pergulatan pemikiran fiqh dalam NU. Pokok-pokok pikiran dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pergulatan pemikiran fiqh dalam Nahdlatul Ulama terjadi bersumber dari konsekuensi pola bermadzhab yang dianut oleh NU. Pola bermadzhab dalam fiqh yang mengikuti salah satu madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dan pada praktiknya hanya memilih madzhab Syafi'i menjadikan fiqh NU menjadi sempit dan tidak dinamis, apalagi dengan pola bermadzhab secara *qauly* (tekstual). Dari sini kemudian muncul beberapa persoalan mendasar yang diperdebatkan berkenaan dengan: (a) aspek referensial (*maraji'*) yakni kitab-kitab fiqh madzhab yang sangat terbatas pada *kutub al-mu'tabarah* dengan kriteria yang tidak jelas; (b) aspek metode istinbat (metodologi hukum) yang dominan *manhaj qauly* yang menyebabkan stagnasi dan tidak kreatif, sehingga ijtihad kurang (bahkan) tidak diapresiasi dalam Bahtsul Masail NU; (c) terjadinya "sikap pasrah" dengan me-*mauquf*-kan masalah-masalah yang tidak bisa dijawab dengan *manhaj qauly*, sehingga terjadi kekosongan hukum.
2. Sikap ulama NU terhadap kitab-kitab fiqh madzhab (*al-kutub al-madzâhib*) yang menjadi jantungnya fiqh "tradisi" NU sebagai *al-turats al-qadim* (warisan "tradisi" Klasik), terekspresikan dalam berbagai pandangan dan pemahaman.

Pertama, kelompok yang memandang *al-kutub al-madzâhib* sebagai satu-satunya referensi atau sebagai sumber fiqh NU (*mashadir al-ahkam*) ketika merespon berbagai persoalan hukum. Menurut kelompok ini, menjadikan *al-kutub al-madzahib* sebagai acuan adalah sesuatu yang mutlak, karena di dalam *al-kutub al-madzahib* telah tersedia jawaban yang lengkap atas berbagai masalah hukum, yang kesemuanya masih relevan untuk diterapkan dalam konteks zaman sekarang. Mereka cukup mengambil pendapat (*qaul*) dari salah satu pendapat madzhab empat yang diakui oleh NU (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) secara apa adanya (tekstual). Meskipun pada kenyataannya, mereka lebih condong kepada madzhab Syafi'iyah. Dalam memegang madzhab cenderung kepada bentuk-bentuk "pen-*taqdis-an*", yakni menjadikan pemikiran madzhab (Syafi'iyah) sebagai sesuatu yang harus diikuti dan tidak boleh keluar darinya, Akibatnya, hal ini melahirkan pola berpikir yang formalistik dan mengacu pada aspek tekstualitas *qauly*.

Kedua, kelompok yang memposisikan *al-kutub al-madzâhib* sebagai sumber fiqh NU dengan sikap yang kritis. Sikap yang kedua ini dalam merespon dan memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum, tetap mengacu pada *al-kutub al-madzâhib* manakala pendapat hukum yang telah ada masih relevan dengan konteks sosial masa kini dan mengandung maslahat bagi masyarakat. Yang perlu ditempuh adalah melakukan kontekstualisasi atas *al-kutub al-madzahib* dengan mengacu pada kemaslahatan sebagai tujuan hukum dan dukungan *qawa'id al-fiqhiyyah* yang relevan. Pada sikap kedua ini, tampak adanya upaya dinamisasi terhadap fiqh "tradisi" pola madzhab. Representasi dari sikap yang kedua ini dikembangkan oleh Kiai Sahal Mahfudh dan komunitas Ma'had Aly Situbondo.

Ketiga, yakni sebagian kelompok kecil ulama NU memosisikan *al-kutub al-madzahib* hanya sebatas kekayaan khazanah fiqh Islam karya ulama masa lalu yang tidak harus menjadi referensi utama bagi solusi hukum, karena kitab fiqh madzhab tersebut hanya sebagai hasil ijtihad ulama masa lalu yang memiliki konteksnya sendiri. Yang lebih penting adalah mengembalikan persoalan hukum pada sumber asalnya (Al-Qur'an dan Hadis) serta menjadikan *al-Maslahat* sebagai landasan utama bagi hukum. Maslahat inilah yang merupakan tujuan hukum (*maqâshid al-syari'ah*) yang harus selalu dijaga dan diwujudkan sepanjang zaman. Manakala dalam fiqh madzhab memang masih ada yang relevan dan mengandung maslahat bagi kita, maka tidak ada salahnya menggunakannya untuk konteks masyarakat sekarang. Akan tetapi hal itu bukanlah keharusan untuk mengikutinya, bahkan perlu direkonstruksi pemikiran-pemikiran dalam fiqh madzhab yang memang telah ketinggalan konteks sosial-historisnya. Justru kita perlu memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan kepentingan kita di zaman sekarang ini dengan cara berijtihad, baik secara sendiri maupun kolektif.

3. Dari pergulatan ulama NU tentang paradigma fiqh "tradisi" pola madzhab dalam NU, maka selama kurun waktu 1990-an sampai sekarang terungkap ada tiga corak nalar fiqh yang berkembang dan dibangun oleh ulama NU, baik secara perseorangan maupun secara kolektif (kelompok). Dilihat dari tipologi dan karakteristik paradigmanya (berdasarkan basis ontologi, epistemologi dan metodologi), maka fiqh "tradisi" NU mewujud dalam tiga nalar fiqh, yaitu:
 - a. **Nalar Fiqh Formalistik-Tekstual**, yaitu pemikiran fiqh NU yang mengacu pada kerangka formal metodologi fiqh mazhab, dalam hal ini Syafi'iyah

khususnya. Solusi atas problematika fiqh yang muncul di tengah masyarakat didasarkan pada teks-teks kitab-kitab fiqh mazhab (*al-kutub al-madzhib*) yang dibatasi pada kitab-kitab fiqh yang diakui (*al-kutub al-mu'tabarah*), terutama kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'iyah yang biasa dipakai oleh para ulama NU dalam forum Bahtsul Masail.

Pertanggungjawaban dalam setiap pengambilan keputusan hukum didasarkan kepada rujukan teks kitab-kitab fiqh mazhab (Syafi'iyah). Hasil Bahtsul Masail yang dilakukan dalam forum Bahtsul Masail NU hanya bersifat meregulasi dan mengulang keputusan-keputusan dari apa yang sudah ditetapkan dalam kitab fiqh mazhab. Dengan kata lain, produk fiqh nalar formalistik ini merupakan duplikasi fiqh mazhab; sehingga yang terjadi adalah bermazhab secara *qauli*.

Pemikiran fiqh dalam NU yang mengikuti tipe ini adalah pemikiran mayoritas ulama NU yang terapresiasi melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dengan keputusan bahtsul masail yang mengikuti poal bermazhab qauli, dan hasil-hasil Bahtsul Masail di forum-forum Bahtsul Masail di pesantren-pesantren.

- b. **Nalar Fiqh Sosial-Kontekstual**, yaitu pemikiran fiqh yang dalam kajian fiqhnya mengacu pada konteks sosial dan sejarah. Fiqh dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibuat oleh ulama berdasarkan fakta dan realitas empirik sosialnya, di mana pemikiran fiqh sangat dipengaruhi oleh konteks masyarakat (*man/community*), waktu (*time*) ruang dan tempat (*space*). Oleh sebab itu untuk memberikan solusi atas problematika fiqh yang muncul sekarang adalah harus dilihat dalam konteks ke-kinian, ke-disinian, dan

keindonesiaan, di samping konteks masa lalu. Kitab-kitab fiqh mazhab, dalam hal ini bisa dijadikan referensi jika dipandang masih relevan beberapa keputusan hukumnya, akan tetapi harus dikontekstualisasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang ini. Yang harus diperhatikan adalah menyesuaikan fiqh madzhab dengan konteks sosial dan memenuhi kemaslahatan masyarakat kita. Jika memang sudah tidak sesuai lagi, maka kita tidak harus mengikutinya. Artinya, kita perlu melakukan "ijtihad" sendiri dengan tetap memperhatikan metodologi mazhab, sehingga tidak meninggalkan sama sekali fiqh mazhab. Dalam hal ini perlu mengembangkan pola bermazhab secara *manhaji*.

Pemikiran fiqh dalam NU yang menggunakan paradigma ini adalah K.H. Sahal Mahfudh, K.H. Ali Yafie dan Komunitas Santri Ma'had Ali Situbondo.

- c. **Nalar Fiqih Kritis-Emansipatoris**, yaitu pemikiran fiqh NU yang dalam kajian fiqhnya mengacu pada tujuan hukum (*maqâshid al-syari'ah*), yakni *al-Mashlahat* sebagai realisasi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, setiap pengambilan kesimpulan hukum (*istinbath*) harus didasarkan dan mengacu pada kemaslahatan yang bermuara pada maslahat pokok yang lima (*hifdh al-khamsah*), yaitu *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-mal* (menjaga harta) dan *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan). Dalam konteks bermazhab, nalar fiqh ini tidak lagi mengikuti fiqh mazhab (liberal), karena kitab-kitab fiqh mazhab diperlakukan sekedar menjadi wacana pembandingan yang perlu dikritisi.

Analisis yang digunakan adalah analisis kritis-filosofis. Hasil dari pemikiran fiqh ini adalah melahirkan fiqh yang "baru" dan bersifat rekonstruktif.

terbebas dari “hegemoni” fiqih mazhab. Sedangkan karakteristik fiqihnya adalah substantif, liberal dan independen (bebas mazhab). Pemikiran fiqih dalam NU yang menggunakan pola ini adalah Masdar F. Mas’udi.

B. Saran-saran

Melihat dinamika pemikiran fiqih dalam NU yang terjadi, terutama pada dekade 1990-an sampai 2004, dengan munculnya beragam corak pemikiran fiqih yang berkembang, maka ada beberapa rekomendasi yang layak untuk diperhatikan, khususnya para pemerhati dan pecinta studi hukum Islam (terutama fiqih Indonesia).

1. Kepada jajaran pengurus NU, perlu kiranya melakukan sosialisasi atas berbagai keputusan hukum yang dihasilkan melalui lembaga Bahtsul Masâil, dan kebijakan organisasi kepada seluruh warga NU, agar warga NU mengetahui, dan bagaimana seharusnya warga NU berperilaku sebagai bagian dari jam’iyyah dan jamaah NU. Khususnya terkait dengan dinamika pemikiran fiqih yang terjadi dalam forum Bahtsul Masail, pola istinbath hukum yang sudah diputuskan dalam Munas NU tahun 1992 perlu lebih disosialisasikan dan diimplementasikan di dalam forum-forum Bahtsul Masail di semua tingkat kepengurusan NU.
2. Dinamika pemikiran yang terjadi pada NU, kiranya dapat menjadi inspirasi bagi para ahli dan pemerhati kajian fiqih, untuk melakukan penelitian dan kajian yang serupa pada kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) Islam yang lain, seperti Muhammadiyah, Persis, dan lainnya dengan fokus kajian dan wilayah yang sama, yakni pemikiran fiqihnya.
3. Mengingat penelitian ini sangat terbatas (baik wilayah kajian, aspek maupun metodologinya), maka aspek-aspek lain yang terdapat dalam fiqih NU yang

berpola madzhab, seperti sisi sejarah penetrasi mazhab Syafi'iyah dalam fiqh NU, konfigurasi pemikiran fiqh madzhab di pesantren yang mempelajari fiqh, dan aspek lainnya perlu kiranya dipertimbangkan dan menjadi semangat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan perangkat ilmiah yang lebih lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar. Dkk. *Islam Liberal dan Fundamental Sebuah Pertarungan Wacana*, Dzulmanni (ed.), Yogyakarta: elSAQ Press, 2005.
- Aceh, Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hasyim, 1975.
- Ahmed, Al-Haj Moinuddin, *The Urgency of Ijtihad*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1992.
- Amidi, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Amin, Ahmad, *Dhuhâ al-Islâm*, Juz III, Mesir: al-Nahdlah al-Misriyyah, 1936.
- , *Dhuhr al-Islâm*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1953.
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala: Jatayu Sala, 1985.
- Anis dkk., Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasîth*, Juz I, t. tp.: Majma' al-Lughah, t.t.
- Asy'ari, Hasyim, *al-Durar al-Muntasirâ*, Kudus: Menara Kudus, 1940.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- , *Reformasi Bermazhab sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Azra, Azyumardi, "NU: Islam Tradisional dan Modernitas Indonesia", Book Review terhadap *Nahdlatul Ulama: Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, *Studi Islamika*, IV, 4, 1997
- , *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi*, Jakarta : Paramadina, 2000.
- Baidhawiy, Zakiyuddin dan M. Thoyibi (ed.), *Reinvensi Islam Multikultural*, Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 2005.
- Baihaqi, Imam (ed.), *Kontroversi Aswaja*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

- Baghdadi, 'Abd al-Qâhir ibn Thâhir ibn Muhammad al, *Al-Farq Baina al-Firaq*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.
- Barbour, Ian G., *Myths, Models and Paradigms The Nature of Sicientific and Religious Language*, London: SCM Press Ltd., 1974.
- Baso, Ahmad, "Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqh NU", Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia-BMI Jakarta, 1997.
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995.
- , *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Budairi, M. Said (peny.), *Nahdlatul Ulama dari Berbagai Sudut Pandang*, Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi NU Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-LAKPESDAM, 1994.
- Daulay, Haidar Putra, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas aIndonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1994.
- Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Dimasyqi, Taqiy al-Din Abu Bakar al-, *Kifâyat al-Akhyâr*, Juz II, Surabaya: Syirkah 'Alawi, t.t.
- Engeneer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan* (terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Esposito, John L. (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam Watak, Proses dan Tantangan*, terj., Jakarta: Rajawali, 1983.
- , (ed.) *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N. dkk., Bandung: Mizan, 2001. Jilid 2 dan 5.

- , (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Fairuzabadi, *al-Qâmûs al-Muhîth*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Fealy, Greg dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama – Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Ghazali, Imam Abu Hamid b. Muhammad b. Muhammad al-, *al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1420/2000.
- Gibb, H.A.R., *Modern Trend in Islam*, New York: Octagon Books, 1978.
- Giddens, Anthony, *Runway World*, terj. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- , *Masyarakat Post-Tradisional* (terj.), Ali Noer Zaman, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Hadziq, M. Ishom, *Tiga Penyelamat: Qanun Asasi-Pidato-Nasihat Penting Asy-Syaikh M. Hasyim Asy'ari*, Jombang: Pondok Pesantren Tebuireng, t.t.
- Haidar, M. Ali, "NU: Wawasan Sosio-Kultural dan Keagamaan", *Majalah AULA*, No. 03/Tahun XVI/Maret 1994.
- Hallaq, Wael B., *Authority, Continuity, And Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- , *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hasan, Muhammad Tholchah, "Aswaja dari Berbagai Sudut", *Majalah AULA*, No. 02/Tahun XII/Februari 1990.
- , *Ahlussunnah wal Jamaah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Hili, Mahmud, *Nidhâm al-Hukm al-Islâm Muqaranan bi al-Nuzûm al-Mu'âshirah*, t. tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1973.
- Hoofdbestuur Nahdlotuel Oelama', *Poetoesan Congres Nahdlotul Oelama' Ka 10*, t. tp.: HBNO, 1935.
- Hornby, A.S. dan E.V. Gatenby H. Wakefield, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1958.
- Ibn Hazm, Al-Imam al-Jalil Abi Muhammad 'Ali b. Ahmad b. Sa'id, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

- Ibn Khaldun, Abdul Rahman, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1424/2003.
- Ida, Laode, *NU Muda Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Ismail, Sya'ban Muhammad, *al-Tasyri' al-Islâmi*, Mesir: Maktabah Nahdhah al-Mishriyah, 1985.
- Jamil, Fathurrahman, "Mencari Format Syari'ah Multikultural" Zakiyuddin Baidhawiy dan M. Thoyibi (ed.), *Reinvensi Islam Multikultural*, Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Edisi revisi, Cambridge: The Islamic Text Society, 1991.
- Karim, Muhammad Rusli (ed.), *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulashat Târîkh Tasyri'*, Surabaya: Pengkol Indah, 1978.
- Kontowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago, 1962.
- , *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, terj. Tjun Surjaman, Bandung: Rodakarya, 2002.
- Kung, Hans and David Tracy (ed.), *Paradigm Change in Theology A Symposium for The Future*, Edinburgh: T. & T. Clarak Ltd., 1989.
- Kurdi, Najmuddin Amin al-, *Tanwîr al-Qulûb fi Mu'âmalat 'Allâm al-Ghuyûb*, t. tp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Kombes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, PBNU bekerja sama dengan Sumber Barokah Semarang, 1994.
- Latief, M. Hasyim, *Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah wal Jamaah*, Surabaya: PW NU Jawa Timur, 1979.
- Lembaga Kader Ahli Fiqh (Ma'had Aly) Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *Proposal Penyetaraan Ma'had Aly dengan Program Pasca Sarjana Magister Agama Islam*, Situbondo: Lembaga Kader Ahli Fiqh (Ma'had Aly) Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, t.t.

- Ma'luf, Louis, *Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Ma'shum, Syaifullah (ed.), *Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Bandung: Mizan, 1998.
- Madani, A. Malik, "Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Sebuah Alternatif Pengembangan)", *Majalah AULA*, No. 12/Tahun XIII/Desember 1991.
- Mahfudh, K.H.M.A. Sahal, "Kata Pengantar" *Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- , *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya, 2003.
- , *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- , *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- , *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka bekerjasama dengan Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) Jakarta, 2004.
- Mahmassani, Subhi, *Falsafat al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-'Ilmi, 1961.
- Majalah Santri*, Nomor ,3 Tahun I, 1990.
- Makdisi, George, "The sunni Revival", *Islamic Civilization 950-1150* (Paper on Islamic History III), ed. D.H. Richards, Oxford: Cassier-The Near East Center University of Pannsylvania, 1937.
- Maksum, KH. Ali, *Keputusan Munas NU di Cilacap*, Semarang: Sumber Barokah, 1998.
- Maliki, Syeikh Muhammad 'Ali b. Hasan al-Maki al-, *Inârat al-Dujâ*, t. tp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Mas'ud, Abdurrahman, *The Pesantren Architech and Their Socio-Religious Teachings (1850-1950)*, Los Angeles: UMI Company, 1997.
- , *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mas'udi, Madar F., "Meletakkan kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'at" , dalam *Ulumul Qur'an*, Volume VI No. 3, Tahun 1995.

- , Rosalia Sciortino dan Lies Marcoes, "Learning from Islam, Advocacy of Reproductive Right in Indonesian Pesantren", *Studi Islamika*, Vol. IV, Nomor 2, Tahun 1997.
- , *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- , "Zakat dan Pajak: Jawaban Masdar Farid Mas'udi kepada Kiai Cholil Bisri Rembang", *Majalah AULA*, Nomor 7, Agustus 1992.
- , "Paradigma dan Metodologi Islam Emansipatoris", Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris: Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, Jakarta: P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), 2004.
- , *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005.
- Masud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi Life and Thought*, Pakistan: Islamic Research Institut Islamabad, 1977.
- Masyhuri, Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994*, Surabaya, PP. RMI bekerjasama dengan Dinamika Press, 1997.
- Minhaji, Akh., *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.
- Mu'tazili, Abu al-Hasan Muhammad b. 'Ali b. al-Tayyib al-Basri al-, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.
- Muchtarom H.M., *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi Resistansi Tradisional Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muhammad, Husein, "Tradisi Istinbat Hukum NU: Sebuah Kritik", M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984.
- Munawwar, KH. Said Aqil Husin al-, "Pintu Ijtihad Terbuka dalam Kerangka Pemikiran Mazhab", *Warta NU*, No. 37, Th. VII, Maret 1997.
- , "Mazhab dalam Pandangan NU: Fiqh dan Teologi", *Majalah AULA*, No. 08/Tahun XIV/September 1992.

- Musa, Sayyid Muhammad, *al-Ijtihad wa Madâ Hâjâtinâ Ilaih fi Hâdza al-'Asr*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Nafis, dkk., Muhammad Wahyuni, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) bekerjasama dengan Paramadina, 1995.
- Nahid, Abu dan Kerabat Majalah AULA (peny.), *Pemikiran KH. Achmad Shiddiq tentang Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf, Khittah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Budaya*, Surabaya: Yayasan Majalah AULA Jawa Timur, 1992.
- Panitia Penyelenggara Muktamar XXVII NU, *Buku Petunjuk Muktamar NU ke-27* Situbondo: P.P. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, 1984.
- Parlaungan, *Tokoh-tokoh Parlemen di Republik Indonesia*, Jakarta: CV. Gita, 1956.
- PBNU, *Ahkam al-Fuqaha*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.t.
- , *Hasil-hasil Muktamar XXX*, Jakarta: Setjen PBNU, t.t.
- , *Hasil-hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November - 2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah*, Jakarta: Sekretariat PBNU, 2004.
- Pesantren Al-Lathifah, Bahrul Ulum, Jombang, *Buku Informasi Pondok Pesantren Al-Lathifah Bahrul Ulum, Tambakberas*, t. tp.: t.p., t.t..
- Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *Profil Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*, Situbondo: Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, t.t.
- Prasojo, dkk., Sudjoko, *Profil Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- PWNU Jawa Timur, *Wawasan Dasar Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Tim Perumus Konsep Sosialisasi Khittah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, 1994.
- Qomar, Mujamil, *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Rahman, Jamal D: (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia-BMI Jakarta, 1997.
- Rahman, Budi Munawar, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, Jakarta: Rajawali, 2004.

- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum dalam Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos, 1999.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- S. Sinansari, Ecip, *NU dalam Tantangan*, Jakarta: Al-Kautsar, 1989.
- Said, Busthami M., *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Minarat, 1987.
- Said, Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori (peny.), *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama Surabaya, 2005.
- Sekretariat Jendral PBNU, *Materi Ahkam/Masail Diniyyah Muktamar ke-29 NU*, Jakarta: Sekjen PBNU, 1994.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Shiddiq, Achmad, *Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama*, Jember: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jember, 1969.
- , *Khittah Nahdliyyah*, Jakarta: PBNU, t.t.
- Shiddiq, Mahfudz, *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya: Balai Buku, 1980.
- Siradj, Said Agiel, *Ahlussunnah wal Jamaah dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1999.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1974
- Subki, Tajuddin Abdul Wahhab ibn Ali al-, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, Juz I, Kairo: Isa Al-Halabi, 1964.
- , *Jam' al-Jawâmi' fi Ushûl al-Fiqh*, ta'liq Abd. Al-Mun'im Khalil Ibrahim, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2003.
- Suhba, Taqiyuddin ibn Ahmad ibn Qadi, *Tabaqât al-Syâfi'iyah*, ed. Abdul 'Alim Khan, Heiderabad: Matba'at Majlis Dairat al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1398/1978.

- Sulaiman, M. Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sunarto, Astrid S. Susanto-, *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad XXI*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1998.
- Himes J.S. dan Moore, *Study of Sociology*, Atlanta: Scott Foresman, 1968.
- Suprpto, Bibit, *Nahdlatul Ulama: Eksistensi, Peran, dan Prospeknya (Fakta dan Analisa tentang Kehidupan NU)*, Malang: LP Ma'arif Cabang Malang, 1987.
- Syahrasytani, Abu al-Fath Muhammad 'Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad al-, *Al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1425-1426 H / 2005 M.
- Sya'rani, al-, *Mizân al-Kubrâ*, Juz I, Suarabaya: al-Hidayah, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad Issu-issu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syathibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Syarî'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1417/1997.
- Syaukani, Muhammad ibn. 'Ali b. Muhammad al-, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq min 'Ilm Ushûl*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syirbashi, Ahmad al-, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Jail, t.t.
- Thoha, Zainal Arifin, *Runtuhnya Singgasana Kiai NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai*, Yogyakarta: Kutub, 2003.
- Tim Perumus, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, Surabaya: Pengurus NU Cabang Kotamadya Surabaya, 1990.
- Tim Perumus Konsep Sosialisasi Khittah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, *Wawasan Dasar Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Tim Perumus Konsep Sosialisasi Khittah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, 1994.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Ulum, Bahrul, *"Bodohnya NU" Apa "NU Dibodohi"? Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguju Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz bekerjasama dengan IPNU PWNU Jawa Tengah, 2002.
- 'Umary, Nadiyah Syarif al-, *Al-Ijtihad fi al-Islam Ushuluhu Ahkamuhu Afaquhu*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- UNISMA, *Hasil Seminar tentang Tajdid Menurut NU*, Malang: UNISMA, 1988.

- Wahid, K.H. Abdurrahman, *Kiai Bisri Syansuri: Pecinta Fiqh Sepanjang Hayat*, Jakarta: Amanah, 1989.
- , *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- , *Menggerakkan Tradisi Essai-essai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabics*, ed. J. Milton Cowan, Ithaca, 1960.
- Woodward, Mark R. (ed.), *Jalam Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, 1999.
- Worsley, Peter, *Introducing Sociology*, England: Penguins Books, 1971.
- Yafie, K.H. Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yahya, Imam, "Fiqh Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis", M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, t. tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- , *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, Mesir: al-Maktabah al-Mahmudiyah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Wasîth fi Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Kitâb, 1978.
- , *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, juz II, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, 1986.
- Zuhri, Syaifuddin, K.H. Abdul Wahab Chasbullah: *Bapak dan Pendiri NU*, Jakarta: Yamunu, 1972.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Drs. Ahmad Arifi, M.Ag.

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 21 Nopember 1966

Ayah : KH. Ali Irfan Sirojuddin bin KH. Muhammad Ja'far

Ibu : Hj. Ridlwanah Syahid

Saudara Sekandung : 1. Drs. Ahmad Faridi (Guru)
2. Abdul Haris, M.Ag. (Dosen)

Saudara Seayah : 1. Muhammad.Badruzzaman (Pelajar)

Istri : Farida Musyrifah, S.Ag. (Mahasiswa Pascasarjana)

Anak : 1. Avinda Mumtaz Ziauddin Ahmad (Avin)
2. Amanda Fathiya Nabeila Ahmad (Afna)

Alamat Rumah : Sorogenen II RT 03/01 Purwomartani Kalasan
Sleman Yogyakarta 55571
Telp. HP. 0815 6874 232

Alamat kantor : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 513056

Pekerjaan : Dosen Pegawai Negeri Sipil

NIP : 150253888

Pangkat/Golongan : Pembina / IVa

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala dalam Ilmu Ushul Fiqh
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Garung Lor, Kaliwiungu, Kudus, lulus 1982.
2. Madrasah Ibtidaiyyah "Manalul Huda" Garung Lor, Kaliwiungu, Kudus, lulus 1982.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus, lulus 1982.
4. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Kudus, lulus 1985.
5. Sarjana (S1) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama, lulus 1990.
6. Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Aqidah-Filsafat, lulus 1995.
7. Doktor IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2007.

PENDIDIKAN TAMBAHAN/PELATIHAN

1. Pendidikan Pers Mahasiswa Tingkat Nasional di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988.
2. Kursus Bahasa Inggris di *Intensive English Course* (IEC) Yogyakarta, 1990.
3. Kursus Bahasa Inggris di Balai Mahasiswa Baptis Yogyakarta, 1992.
4. Kursus Bahasa Inggris di SEMA English Course IKIP Negeri Yogyakarta, 1994.
5. Kursus Bahasa Inggris di FPBS IKIP Negeri Yogyakarta, 1995.
6. Kursus Bahasa Inggris (*TOEFL Intensive*) di Pusat Bahasa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
7. Kursus Bahasa Perancis di Pusat Bahasa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
8. Pelatihan Tingkat Lanjut Penelitian Agama (Pendekatan Sosio-Antropologi) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.

9. Pelatihan Tingkat Lanjut Penelitian Agama (Pendekatan Sejarah) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
10. Workshop *Gander Analysis Training* (GAT) oleh Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
11. Workshop Pengembangan Pengabdian masyarakat oleh Pusat pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
12. Workshop Manajemen Tingkat Nasional (Perspektif Gender) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.
13. Workshop Penelitian Perspektif Gender (Analisis Antropologi) oleh Pusat studi wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
14. Workshop Penelitian Perspektif Gender (Analisis Antropologi) oleh Pusat studi wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

PENGALAMAN ORGANISASI PROFESI

1. Anggota Senat Fakultas Tarbiyah IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dua periode (2000-2004) dan (2004-2008).
2. Ketua Redaksi Jurnal Ilmiah *VISI ISLAM*, YPI Al-Rahmah Yogyakarta, 2002-2004.
3. Anggota Redaksi Jurnal Ilmiah *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004- ...).
4. Aktif di berbagai kegiatan ilmiah (Seminar), baik tingkat Nasional maupun Internasional.

DAFTAR KARYA ILMIAH

Hasil Penelitian:

1. Kemaslahatan Sebagai Dasar Pertimbangan Bagi Penetapan Hukum Islam, *Skripsi*, 1990.
2. Abul A'la Maududi dan Konsep Tauhidnya (Studi Falsafah Kalam dan Implikasinya), *Tesis*, 1995.
3. Pergulatan Pemikiran Fiqh dalam Nahdlatul Ulama (Studi Kritis Paradigmatik Atas Nalar Fiqh "Tradisi"), *Disertasi*, 2007.
4. Keberagaman di Kalangan Tukang Ojek (Studi Kasus pada Tukang Ojek di Perempatan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta), *Penelitian Mandiri*, 1994.
5. Kemaslahatan dalam Hukum Islam: Implementasi Maslahat dalam Teori-teori Fiqh Mazhab Empat, *Penelitian Mandiri*, 1995.
6. Keberagaman di Kalangan Pemulung (Studi Kasus pada Pemulung di TPS Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta). *Penelitian Mandiri*, 1996.
7. Keberagaman di Kalangan Anak Jalanan (Studi Kasus pada Anak-anak Jalanan di Rumah Singgah Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta). *Penelitian Individu* dana DIK-S pada Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
8. Mengenal KHR. Asnawi: Kyai dari Pantura (Studi Sejarah tentang Aktivitas Keagamaan dan Politik KHR. Asnawi Kudus). *Penelitian Mandiri*, 1997.
9. Metode Istinbat Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Penelitian Individu*, dana DIP pada Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

10. Membangun Fiqh yang Humanis (Rekonstruksi Metodologi terhadap Ketentuan Hukum Pidana Islam). *Penelitian Individu*, dana DIP pada Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
11. Faham Keagamaan dan Perilaku Politik Salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah (Lasykar Jihad di Yogyakarta). *Penelitian Kelompok*. dana DIP pada Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijagaya Yogyakarta, 2000.
12. Rekonstruksi Metodologi Fiqh yang Berperspektif Jender, *Penelitian Individu*, pada Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
13. Identitas Istri Shalihah (Studi Kritik Hadis tentang *Mar'ah Shalihah* dalam Hubungan Suami Istri), *Penelitian Individu*, pada Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
14. Nelayan Muslim dan Pengelolaan Ekosistem Kelautan di Pantura: (Studi Kasus Nelayan Muslim di Jepara), *Penelitian Kompetitif* (Kelompok), Departemen Agama RI, 2002.
15. Model Pengembangan *Ma'had Aly* (Studi Kasus Beberapa Pesantren di Jawa), *Penelitian Kompetitif* (Kelompok), Departemen Agama RI, 2003.
16. Mengapa Harus Menunggu ? (Studi tentang Hak-hak Privasi Perempuan dalam Masa Iddah), *Penelitian Individu*, pada Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
17. Politik Jihad "Majelis Mujahidin": (Studi Gerakan Keagamaan dan Respon terhadap Issu-issu Politik Nasional), *Penelitian Individu*, dana DIP pada Pusat penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
18. "BUKAK LUWUR": Makna Ritual *Syuronan* Dalam Masyarakat Industri, *Penelitian Kelompok*, dana DIP pada Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

19. Membangun Paradigma Ilmu Sains “Profetik”: (Studi Analisis tentang Kurikulum dan Skripsi Mahasiswa Tadris MIPA Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Penelitian Individu*, dana DIP pada Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Artikel:

1. Metode Istinbat Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Penelitian Agama*, Pusat Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
2. Formalisasi Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sejarah), *Jurnal Ilmiah Visi Islam*, YPI AL-Rahmah Yogyakarta, 2003.
3. Politik “Tauhidi”: Menyingkap Teori Politik Abul A’la Maududi, *Jurnal Ilmiah Visi Islam*, YPI AL-Rahmah Yogyakarta, 2004.
4. Agama dalam Kehidupan Pemulung, *Jurnal Aplikasi*, Pusat Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
5. Pendidikan Kritis di Pesantren: Kasus Ma’had Aly PP Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, *Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
6. Paradigma Pendidikan Pesantren Berbasis Masyarakat (Menenal Konsep Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh), *Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
7. Pendidikan Agama Islam: Tantangan Cita Ideal Tujuan Pendidikan Islam di Era Globalisasi, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Makalah-makalah:

1. Filsafat Al-Kindi : Hubungan Agama dan Filsafat.
2. Keadilan Shahabat.
3. Kisah-kisah dalam al-Qur'an.
4. Tasawuf Al-Ghazali.
5. Lembaga-lembaga Pemerintahan dalam Pemerintahan Daulat Abbasiyah.
6. Takdir dalam Sorotan: Perbandingan Aliran-aliran Kalam.
7. Urgensi Filsafat Ilmu dalam Ilmu Ushul Fiqh.
8. Pengalaman Non-rasional dalam Agama (Pespektif Psikologi Islam).
9. Cendekiawan Muslim: Konsep Ulul Albab dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir *Maudlu'i*).
10. Hadis tentang Memelihara Anjing (Studi Kritis *Takhrij* Hadis).
11. Teologi Islam di Mata Orientalis (Duncan Black Macdonald tentang Dinamika Ilmu Kalam).
12. Gerakan Pembaharuan Islam Kaum Paderi.
13. Oksidentalisme : Dialog Keilmuan Islam-Barat Dialog Peradaban.
14. Filsafat Eksistensialisme Martin Heidegger.
15. Filsafat Pragmatisme John Dewey.

Buku:

1. "Rekonstruksi Metodologi Fiqh yang Sensitif Jender", dalam Wahyono Abdul Ghofur (ed.), *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

2. "Identitas Istri Salehah" dalam Ema Marhumah, *Membina Keluarga "Mawar" dalam Bingkai Sunah Nabi*, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
3. "Mengungkap Tabir Hak Privasi Perempuan dalam Iddah", dalam Muhammad Shodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
4. *Jejak Fiqih Sunni di Indonesia*, 2007.

PENGHARGAAN AKADEMIK

Memperoleh *Disertasi Award* sebagai Penulis Disertasi Terbaik Harapan Tingkat Nasional Tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI.

LAMPIRAN





PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIM

Jalan Raya Darmo Nomor 96 Surabaya 60241 Telepon (031) 5676146 Fax. 5681

e-mail : pwnu_jatim@plasa.com

website : <http://www.nu.or.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : *419* /PW/Tanf/L/VII/2005

Bismillahirrahmanirrahim.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, memberikan Surat Keterangan Kepada :

N a m a : Drs. Ahmad Arifi, M.Ag

N I M : 953044/S3

Program : Doktor

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi Program Doktor (S3), dengan judul "Pergulatan Pemikiran Fiqh Dalam Nahdlatul Ulama (Studi Kritis Paradigmatik Atas Nalar Fiqh Tradisi)".

Oleh karena itu, maka kami mohon Kepada pihak yang terkait dengan penulisan disertasi ini untuk memberikan bantuan sepenuhnya.


Demikian, atas perhatian dan bantuan disampaikan terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Wakil Ketua,


H. SHOLEH HAYAT, SH

Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Jawa Timur
Wakil Sekretaris,



H. ACHMAD SUJONO, SE

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya menerangkan bahwa Saudara,

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M.Ag.

NIM. : 953044

Status : Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

benar-benar telah melakukan penelitian dan wawancara dengan saya seperlunya dalam rangka pemulisan Disertasi yang berjudul: "PERGULATAN PEMIKIRAN FIQIH DALAM NAHDLATUL ULAMA (Analisis Kritis-Paradigmatik Atas Nalar Fiqh "Tradisi")."

Demikian keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya. Kepada para pihak yang terkait harap maklum adanya.

Jakarta, 22 Juni 2006



KH. Drs. Masdar Farid Mas'udi

SURAT KETERANGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini saya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara,

Nama : Drs. Ahmad Arifi, M.Ag.

NIM. : 953044

Status : Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

benar-benar telah melakukan penelitian dan wawancara dengan saya seperlunya dalam rangka pemulisan Disertasi yang berjudul: "PERGULATAN PEMIKIRAN FIQIH DALAM NAHDLATUL ULAMA (Analisis Kritis-Paradigmatik Atas Nalar Fiqh "Tradisi")."

Demikian keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya. Kepada para pihak yang terkait harap maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pati, 30 Juli 2006



KH. MA. Sahal Mahfudh